

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM  
PEMBATALAN AKTA HIBAH NOTARIS OLEH  
MAJELIS HAKIM  
(Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks.)**

**WIDYA MARDATILLAH  
4615101028**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BOSOWA  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : Analisis Pertimbangan Hukum Pembatalan Akta Hibah  
Notaris Oleh Majelis Hakim ( Studi kasus putusan no  
63/Pdt.G/2012/Pta.Mks )  
Nama : Widya Mardatillah  
Nim : 4615101028  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**Menyetujui  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Prof. Dr. H. Andi Arfah Pattenreng, S.H., M.H

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H

**Mengetahui**

**Direktur  
Program Pascasarjana**

**Ketua  
Program Studi Manajemen**

Prof. Dr. Batara Surya, ST., M.Si.

Dr. Baso Madiong, S.H., M.H

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari /tanggal : Rabu, 04 Maret 2020

Tesis atas nama : Widya Mardatillah

Nim : 4615101028

Telah Diterima oleh Panitia Ujian tesis program pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar magister pada program studi Ilmu Hukum.

### PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. H. A. Arfah Pattenreng, S.H, M.H (.....)


Sekretaris : Dr. Yulia A. Hasan, S.H, M.H

Anggota Penguji : 1. Dr. Haris Hamid, S.H, M.H

2. Dr. Baso Madiong, S.H, M.H

Makassar, 09 Maret 2022

Direktur,



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si

NIDN: 0913017402

## PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Widya Mardatillah

NIM : 4615101028

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Pertimbangan Hukum Pembatalan Akta Hibah Notaris Oleh  
Majelis Hakim ( Studi kasus putusan no 63/Pdt.G/2012/Pta.Mks )

Menyatakan dengan Sebenar-benarnya bahwa tesis penelitian yang saya serahkan melalui penelitian ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sedikit.

Makassar, 10 Maret 2022



Pembuat Pernyataan

Widya Mardatillah

## **ABSTRAK**

**WIDYA MARDATILLAH**, Analisis Pertimbangan Hukum Pembatalan Akta Hibah Notaris Oleh Majelis Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks.) Dibawah bimbingan H. A. Muh. Arfah Pattenreng selaku pembimbing I dan Yulia A. Hasan, selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum pembatalan akta hibah sehingga dapat memutuskan untuk membatalkan keabsahan akta hibah yang dibuat oleh Notaris dalam proses perkara di persidangan dan untuk mengetahui akibat hukum akta hibah yang dibuat oleh notaris yang keabsahannya dibatalkan oleh majelis hakim

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Kantor Notaris, metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam membatalkan akta hibah berdasarkan hukum Islam (Al-quran dan hadits) dan hukum positif (KHI dan KUHPerdara) sedangkan akibat hukum pembatalan akta hibah tersebut batal demi hukum akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut, sehingga objek hibah didalam isi akta hibah tersebut yang awalnya menjadi milik penerima hibah kembali semula kepada pemberi hibah dan menjadi harta peninggalan pemberi hibah

Kata Kunci : Hakim, Notaris, Akta, Hibah, Pembatalan

## **ABSTRACT**

**WIDYA MARDATILLAH**, Analysis of Legal Considerations for Cancellation of Notary Grant Deeds by the Panel of Judges (Case Study of Decision Number 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks.) Under the guidance of H. A. Muh. Arfah Pattenreng as supervisor I and Yulia A. Hasan, as supervisor II.

This study aims to find out the legal considerations for canceling a grant deed so that it can decide to cancel the validity of a grant deed made by a notary in the case process at trial and to find out the legal consequences of a grant deed made by a notary whose validity was canceled by a panel of judges.

This research was conducted in the city of Makassar at the Makassar Religious High Court Office and Notary Office, the method used by the author is an empirical normative approach. That is the approach taken to analyze the extent to which a regulation or legislation or law is currently in effect effectively in society

The results of this study indicate the legal considerations of the Panel of Judges at the Makassar Religious High Court in canceling the grant deed based on Islamic law (the Koran and hadith) and positive law (KHI and the Civil Code). has legal consequences since the occurrence of the legal action, so that the object of the grant in the contents of the grant deed which originally belonged to the recipient of the grant returned to the grantor and became the inheritance of the grantor

**Keywords:** Judge, Notary, Deed, Grant, Cancellation

## PRAKATA

Assalamu'alaykum Warahmatullahi wabarakaatuh . Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur tak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat, hidayah, kesehatan, rejeki, nikmat iman, dan insya Allah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan terutama penulis dapat menyelesaikan Tesis Program Pasca Parjana Ilmu hukum yang berjudul "Analisis Pembatalan Keabsahan Akta Hibah Notaris oleh Majelis Hakim".

Penulis ingin menyampaikan terimah kasih kepada Universitas Bosowa yang telah memberikan penghargaan kepada penulis dengan memberikan Beasiswa strata dua atas lulusan terbaik pertama tingkat Universitas pada program strata satu di tahun 2015.

Terimah kasih kepada ketua program studi ilmu hukum bapak Dr. Baso Madiong,S.H.,M.H atas bimbingan dan perhatiannya selalu mengingatkan untuk menyelesaikan tesis, agar penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana ilmu hukum di universitas bosowa.

Terima kasih kepada bapak Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, S.H, .M.H. selaku pembimbing satu dan ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H selaku pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun tesis ini.

Terimakasih kepada Tim penguji bapak Dr. Abdul Haris Hamid,S.H., M.H. dan bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H yang telah menguji penulis.

Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh dosen ilmu hukum universitas bosowa beserta jajaranya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan telah membantu dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan hingga selesai.

Terimah kasih kepada ibuku Andi Erniwati Parenrengi dan ayahku Hajaruddin,S.H.,M.Si yang telah memberikan dorongan,semangat dan motifasi untuk penulis menyelesaikan program magister.

Terimakasih kepada suamiku Umar Diwarman Eisenring,S.T.,M.S.P. yang membuat penulis termotifasi untuk menjadi lebih baik dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup.

Terima kasih kepada ibu mertuaku Dr. Hj. A. Agusniati, S.Pd., M.Pd., yang mendukung segala-galanya sehingga penulis dapat menyelesaikan program magister. Tanpa bantuan mami mungkin penulis tidak dapat menyelesaikan program magister. Semoga penulis dapat melanjutkan program studi seperti mami.

Terimakasih kepada anakku Azzikra Fatimah Eisenring dan Albilal Sinar Surya Eisenring, yang membuat penulis ingin menjadi lebih baik setiap harinya, salah satunya dengan melanjutkan studi agar penulis sebagai ibu (orang tua) memiliki ilmu pengetahuan yang lebih dan bisa mendidik dan membesarkan kalian menjadi anak yang sholeh dan sholeha,tumbuh menjadi anak dan atau manusia yang memiliki kemampuan yang luar biasa, menjadi anak yang bermanfaat untuk agama dan orang banyak.

Terimah kasih kepada semua teman-teman yang pernah satu kelas program pasca sarjana ilmu hukum dengan Penulis

Terimah kasih kepada teman geng pergotis kak asnidar, mufita, agung, dan rina yang membuat penulis selalu terhibur ketika dikampus.

Terimah kasih kepada andi kasman dan arsal yang senantiasa selalu membantu penulis untuk menyelesaikan menyusun tesis jika mendapat kendala.

Terimah kasih kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah memberikan isin penelitian kepada penulis.

Terimah kasih kepada informan bapak dan ibu notaris yang bersedia memberikan informasi agar peneliti dapat melakukan dan menyelesaikan penelitian.

Dan yang terakhir terimah kasih kepada nenek bibi, uswan, dan ari yang selalu membantu agar penulis dapat menyelesaikan program magister.

Selama berkuliah program pasca sarjana ilmu hukum dan dapat menyelesaikan program magister tentunya tidak mudah, karena dalam proses ini penulis juga memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu, istri, dan anak yang terkadang membuat penulis tertatih hingga hampir drop out karena masa studi yang sudah diambang batas. Tapi karena dukungan dari berbagai pihak yang tadi Penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini walaupun mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk orang yang membacanya dan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. semoga dengan selesainya program magister ilmu hukum penulis, semoga penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah penulis dapatkan dalam bidang ilmu hukum

Sekian, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakaatuh.

Penulis

Widya Mardatillah



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENERIMAAN

PERNYATAAN KEORISINILAN

ABSTAK

*ABSTRACT*

PRAKATA

DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penelitian.....	5

### BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Deskripsi Teori.....	7
1. Teori Keadilan.....	7
2. Teori Pertanggungjawaban.....	11
3. Teori Kewenangan.....	15
B. Tinjauan Umum Notaris.....	19
1. Pengertian Notaris.....	19
2. Jabatan Notaris.....	23

3. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	30
4. Kewajiban dan Larangan Notaris.....	35
C. Tinjauan Umum Akta Notaris.....	40
1. Pengertian Akta Notaris.....	40
2. Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan.....	42
3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.....	47
D. Pelanggaran Yang Dilakukan Notaris.....	59
E. Pembatalan Akta Notaris.....	57
F. Tinjauan Umum Hibah.....	63
1. Pengertian Hibah.....	63
2. Syarat dan Rukun Hibah.....	64
3. Penarikan Kembali Hibah.....	60
4. Tujuan Pelaksanaan Hibah.....	73
G. Kerangka Pikir.....	75

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian.....	79
B. Lokasi Penelitian.....	79
C. Jenis dan Sumber Data.....	79
D. Definisi Operasional.....	81

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	83
B. Duduk Perkara .....	85
C. Pertimbangan Hukum Pembatalan Keabsahan Akta Hibah.....	95


D. Akibat Hukum Akta Hibah yang Dibuat oleh Notaris yang Dibatalkan..... 114

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 120

B. Saran..... 122

**DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Notaris merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Pelayanan hukum yang dapat diberikan oleh seorang Notaris yakni dengan membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum sempurna atau autentik sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Dalam menjalankan peranan Notaris sebagai pejabat umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian disingkat UUJN.

Peranan Notaris haruslah lebih bersifat preventif atau bersifat pencegahan sebelum terjadinya permasalahan hukum yang terjadi, dalam membantu agar terciptanya kepastian dan perlindungan hukum di dalam masyarakat dengan membuat suatu alat bukti otentik yang dibuat dihadapan Notaris terkait dengan status hukum hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, yang memiliki fungsi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dalam proses peradilan, dalam hal ini bilamana terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.

Pentingnya peran Notaris juga dapat dilihat dari kapasitasnya dalam memberikan nasihat hukum (*legal advice*), dan memberikan kepastian hukum terhadap sebuah

perjanjian, sebuah perjanjian dibuat seorang Notaris yang dituangkan kedalam akta hendaknya telah memenuhi ketentuan dalam pembuatan sebuah akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan pihak lain. Peran Notaris dalam memberikan nasihat hukum (*legal advice*) haruslah sesuai dengan permasalahan yang dihadapkan para pihak. Apa pun nasihat hukum yang diberikan Notaris kepada para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta, namun isi akta tersebut tetaplah menjadi keinginan para pihak yang bersangkutan, dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris, terkadang para pihak yang akan membuat akta memberikan keterangan/pernyataan yang tidak benar (palsu) tanpa diketahui oleh Notaris. Notaris yang merumuskan keinginan atau keterangan para pihak tersebut dalam bentuk akta Notaris tentunya akan berdampak pada pihak yang dirugikan didalam pembuatan akta tersebut, maka untuk dapat membuktikan kebenaran akta tersebut dapat ditempuh melalui Pengadilan.

Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapannya, maka akta otentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga akta Notaris memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1870 KUH Perdata kepada para pihak yang membuatnya.

Pembatalan akta Notaris melalui putusan pengadilan, bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian Notaris saja di dalam membuat akta. Tetapi pembatalan

akta Notaris juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak.

Dalam suatu gugatan yang menyatakan tidak sahnya suatu akta, maka harus dibuktikan ketidak-absahannya dari aspek formal dan materiil akta tersebut. Jika gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka akta yang bersangkutan tetap sah dan mengikat bagi para pihak yang berkepentingan didalam akta tersebut. Jika akta tersebut dapat dibuktikan adanya cacatnya hukum dari aspek formil maupun materil tersebut di Persidangan, maka akta tersebut dapat menjadi akta yang terdegradasi atau akta di bawah tangan, bahkan menjadi batal demi hukum.

Dalam hal ini penulis ingin melakukan penelitian terhadap akta hibah yang telah memenuhi syarat sahnya dalam pembuatan akta hibah tersebut yang kemudian dibatalkan atau terdegradasi oleh putusan Pengadilan. Secara umum Hibah merupakan sebuah pemberian atau menyerahkan sebagian atau seluruh harta/benda yang dimilikinya kepada pihak lain yang biasanya dilakukan ketika pemberi maupun penerima masih dalam keadaan hidup tanpa adanya imbalan apapun bagi si pemberi hibah. Di dalam pemberian hibah tidak diperlukan adanya kontraprestasi atau hal-hal yang harus dilakukan penerima hibah kepada pemberi hibah atas pemberian hibah kepadanya, pemberi hibah menyerahkan hak miliknya kepada penerima hibah tanpa ada imbalan apa-apa ataupun syarat-syarat yang diajukan pemberi hibah yang harus dipenuhi penerima hibah untuk mendapatkan hibah tersebut.

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia, hibah yang telah diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah tidak dapat dicabut atau ditarik kembali, namun terdapat beberapa hal yang memungkinkan hibah tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh pemberi hibah ataupun undang-undang, sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan khusus bagi yang beragama Islam tentunya perkara hibah haruslah juga berdasarkan aturan hukum didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pemberian hibah terdapat peralihan hak milik antara pemberi hibah kepada penerima hibah yang dituangkan kedalam akta hibah sebagai bukti tertulis adanya perbuatan/peristiwa hukum antara para pihak.

Dalam hal pembuatan suatu akta hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut dalam hal ini seorang Notaris, sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1682 KUHPerdata yang menerangkan secara jelas mengenai suatu penghibaan tidak dapat dilakukan tanpa adanya akta Notaris. mengenai hibah sebuah tanah, maka akta hibah tersebut dibuat di hadapan Notaris atau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat suatu akta sebagai bukti telah terjadi suatu perbuatan/peristiwa hukum tertentu mengenai hak milik atas tanah tersebut yang memiliki tujuan untuk membantu para pihak yang memerlukan alat bukti tertulis bersifat otentik terkait dengan tanah.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis berminat untuk melakukan penelitian terhadap pembatalan akta hibah Notaris oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor 63/pdt.G/2012/PTA.Mks dan mengenai implikasi batalnya akta hibah notaris. Karena

dalam kenyataannya walaupun akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dalam pembuatan akta, namun akta tersebut tetap dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim. Maka dari itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut;

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahannya antara lain adalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum pembatalan keabsahan akta hibah yang dibuat oleh notaris dalam proses perkara di persidangan ?
2. Bagaimanakah akibat hukum akta hibah yang dibuat oleh notaris yang keabsahannya dibatalkan oleh majelis hakim ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam pemebatalan keabsahan suatu akta hibah yang dibuat oleh Notaris dalam proses perkara di persidangan
2. Untuk mengetahui akibat hukum akta hibah yang dibuat oleh notaris yang keabsahannya dibatalkan oleh majelis hakim

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan Penulisan ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:



1. Segi teoritis, dimana lebih menekankan pada pengembangan ilmu hukum perdata dan khususnya mengenai akta hibah notaris yang dibatalkan oleh hakim.
2. Segi praktis, semoga hasil penelitian ini menambah wawasan kepada penegak hukum dan masyarakat pada umumnya agar dapat mengetahui tentang akta hibah notaris, serta khususnya diharapkan dengan adanya tesis ini dapat menambah wawasan bagi para pembacanya dan dapat mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam bidang hukum.



**BOSOWA**

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Deskripsi Teori

Teori hukum dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Theory of Law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie* yang mempunyai kedudukan sangat penting di dalam proses pembelajaran maupun di dalam penerapan hukum karena dengan adanya teori hukum, dapat membantu dalam kerangka pemecahan berbagai persoalan. Teori hukum menurut J.J.H. Bruggink adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan system konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dpositifkan

<sup>1</sup>Menurut Sudikno Mertokusumo (2012:78) bahwa

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode interdisipliner. Teori hukum dapat lebih mudah digambarkan sebagai teori-teori dengan berbagai sifat mengenai objek, abstraksi, tingkatan refleksi dan fungsinya

#### 1) Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak memihak atau tidak berat sebelah. Keadilan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat adil atau perbuatan yang tidak memihak.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum Ctk. Keenam, Edis Revisi*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. hal. 78

Keadilan adalah salah satu dari tujuan hukum selain kemanfaatan dan kepastian hukum. Perwujudan keadilan dapat dilihat dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara.

Keadilan dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi.<sup>2</sup> Menurut Hans Kelsen (Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat. 2006:20-22). Teori hukum Hans Kelsen, mengidentikan hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan social, jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan social, maka kebahagiaan tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi.

Kriteria keadilan, seperti halnya kriteria kebenaran tidak tergantung pada frekuensi dibuatnya pembenaran tersebut, karena manusia terbagi menjadi banyak bangsa, kelas, agama, profesi dan sebagainya, yang berbeda-beda, maka terdapat banyak ide keadilan yang berbeda-beda pula, terlalu banyak untuk menyebut salah satunya sebagai keadilan. Keadilan adakah sesuatu diluar rasio karena itu bagaimanapun pentingnya bagi tindakan manusia, tetap bukan sebagai subjek pengetahuan. Didalam *the pure teory of law* yang mempresentasikan hukum sebagaimana adanya tanpa mempertahankan dengan menyebutnya adil, atau menolaknya dengan menyebut tidak adil. Teori ini mencari hukum yang riil dan mungkin, bukan hukum yang benar.

---

<sup>2</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. hal 20-22

Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan, adalah tidak jika suatu aturan diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya.

Pengembang lain teori keadilan adalah John Rawls, menyajikan tentang konsep keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan “Prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok” Subyek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban

Fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama social. Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu

- a. Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Maksud dari “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.
- b. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil

jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diandaikan untuk memaksimalkan keuntungan per kapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memerhatikan dua prinsip keadilan, yaitu :

- a. Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
- b. Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>3</sup>Artikel Damanhuri Fattah (2013:32-33)

---

<sup>3</sup> Damanhuri Fattah. 2013. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*. Jurnal TAPIs Vol 19. hal. 32-33

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah satu yaitu untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya terhadap pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Notaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik khususnya perbuatan Notaris yang telah dijatuhi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Diharapkan teori ini dapat memberikan rasa adil dalam hal pertanggungjawaban Notaris terhadap perbuatannya yang melawan hukum khususnya bagi para pihak yang dirugikan oleh Notaris atau bagi Notaris itu sendiri dan pada umumnya bagi masyarakat yang akan menggunakan jasa Notaris, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap seorang Notaris akan semakin besar dan membuat masyarakat merasa aman apabila menggunakan jasa seorang Notaris.

## **2) Teori Pertanggungjawaban**

Tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dari pengertian tersebut maka tanggungjawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggungjawab (pertanggungjawaban) atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menurut <sup>4</sup>Ridwan HR (2014:318) Ajaran hukum yang berlaku universal menyatakan bahwa setiap subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pihak yang dirugikan, baik subjek hukum itu manusia (*natuurlijk*

---

<sup>4</sup> Ridwan. HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Rajawali Press. Jakarta. hal 318

*persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*). Dalam konsep hukum publik, pertanggungjawaban hukum itu berkaitan erat dengan penggunaan kewenangan, yang kemudian melahirkan prinsip “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid, there is no authority without responsibility*”, yakni tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.

Menurut <sup>5</sup>Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat (2006:61) menyatakan bahwa

Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*), prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan. Tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan. Menurut Hans Kelsen di dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”

Menurut <sup>6</sup>Abdulkadir Muhammad (2010:503) teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

---

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat. *Op. Cit.*, hal 61

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perikatan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal 503

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Disamping pandangan di atas, teori tentang tanggung jawab hukum juga dikembangkan oleh Wright, yang disebut dengan *interactive justice*, yang berbicara tentang kebebasan negatif seseorang kepada oranglain dalam hubungan interaksinya satu sama lain. Esensi dari *interactive justice* adalah adanya kompensasi sebagai perangkat yang melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan (*harmful interaction*), yang umum diterapkan dalam perbuatan melawan hukum (*tort law*), hukum kontrak dan hukum pidana. Menurut Wright, limitasi pertanggungjawaban hukum perdata ditentukan dari ada atau tidaknya suatu standar obyektif tertentu (*specified standard of conduct*) untuk menjadi dasar penilaian yang terdiri dari

- a. *No worseofflimitation*

Berdasarkan standar pertama, yakni *no worse off limitation*, tidak ada pembatasan tanggung jawab terhadap suatu perbuatan melawan hukum, jika jelas adanya suatu kesalahan dan yang mempunyai kontribusi langsung berdasarkan asas kausalitas terhadap kerugian.

- b. *Superseding cause limitation*

Standar kedua, *superseding cause limitation*, harus dilihat terlebih dahulu apakah tindakan yang menjadi penyebab terjadinya kerugian itu bersifat *dependent* ataukah *independent*. Jika bersifat *dependent*, maka



pertanggungjawaban hukum tersebut tidak dapat dikecualikan ataupun dibatasi.

c. *Risk play-out limitation*

Pendekatan ketiga, *risk play-out limitation* yaitu adanya hubungan antara bagaimana suatu kerusakan yang terjadi merupakan akibat dari suatu resiko yang dapat diprediksi sebelumnya.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu :

- a. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi
- b. Teori *fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan.

Hubungan antara teori pertanggungjawaban ini dengan permasalahan yang penulis angkat adalah walaupun Notaris di dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum telah membuat akta otentik yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak dipungkiri di dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang Notaris bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan didalam pembuatan akta yang akan menimbulkan

akibat hukum pada para pihaknya. Notaris apabila melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan para pihak, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kesalahannya tersebut. Teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban apa saja yang dapat dibebankan kepada Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan melawan hukum. Teori ini untuk menjawab rumusan masalah satu yaitu untuk mengetahui jenis pertanggungjawaban seperti apa yang sesuai diberikan kepada Notaris dan nantinya dapat memberikan kepuasan kepada para pihak yang dirugikan atas perbuatan Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik.

### **3) Teori Kewenangan**

Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum Belanda. Jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam

hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum public.

Ada perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga kategori kewenangan yaitu kewenangan secara atribusi, delegasi, mandate. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (*institusi*) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (*institusi*) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang

telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (*mandator*) memberikan kewenangan kepada organ lain (*mandataris*) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari Pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jadi dalam atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*). Sementara pada mandat, penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil *mandataris* tetap berada pada *mandans*. Hal ini karena pada dasarnya penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.

<sup>7</sup>Max Weber, (Soerjono Soekanto, 2005:280-281) membagi kewenangan menjadi empat macam, yang meliputi

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. hal 280-281

- a. Wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (*legal*)
- b. Wewenang resmi dan tidak resmi
- c. Wewenang pribadi dan teritorial; dan
- d. Wewenang terbatas dan menyeluruh

Wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma yang merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang, yang diyakini bawaan sejak lahir. Wewenang tradisional merupakan wewenang yang dapat dipunyai oleh seseorang atau kelompok orang. Wewenang rasional atau *legal*, yaitu wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, sistem hukum mana dipahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara. Wewenang tidak resmi merupakan hubungan yang timbul antar pribadi yang sifatnya situasional, dan sifatnya sangat ditentukan pihak-pihak yang saling berhubungan tadi. Wewenang resmi sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan dan rasional. Wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi, dan/atau kharisma. Wewenang teritorial merupakan wewenang dilihat dari wilayah tempat tinggal. Wewenang terbatas adalah wewenang yang sifatnya terbatas, dalam arti tidak mencakup semua sektor atau bidang saja. Wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu

Dalam kaitannya kewenangan dengan permasalahan yang diangkat adalah Notaris yang diberi kewenangan dalam membuat akta otentik menyalahgunakan wewenangnya tersebut yang mengakibatkan para pihak mengalami kerugian serta dapat mengakibatkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut menjadi tidak

mempunyai kekuatan yang mengikat, sehingga Notaris dapat dikatakan telah bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

## **B. Tinjauan Umum Notaris**

### **1. Pengertian Notaris**

<sup>8</sup>Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, di jabarkan mengenai definisi Notaris sebagai berikut

- a. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya
- b. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.
- c. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “*notarius*” (bahasa latin), yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu. Hampir selama seabad lebih, eksistensi Notaris dalam memangku jabatannya didasarkan pada ketentuan *Reglement Of Het Notaris Ambt In Nederlandsch* No. 1860 : 3 yang mulai berlaku 1 Juli 1860. Dalam kurun waktu itu, Peraturan Jabatan Notaris mengalami beberapa kali perubahan.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Menurut <sup>9</sup>R. Soegondo Notodisoerjo (Sjaifurrachman, 2011:62), Notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik. Selain notaries pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik adalah pegawai pencatatan jiwa *burgerlijke stand*, jurusita *deurwaarder*, hakim, panitera pengadilan dan lain sebagainya. Selanjutnya menurut G.H.S. Lumbang Tobing <sup>10</sup>(Sjaifurrachman,2011:62), mengenai pengertian Notaris dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Stb. 1860 Nomor : 3 yang dirumuskan :

*De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan gossen afschriften en uittreksels uit te geven; alles voorzover het opmaken dier akten door ene algemeene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is. (Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu perbuatan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain)*

Demi untuk kepentingan Notaris dan untuk melayani kepentingan masyarakat Indonesia, maka pemerintah berupaya mensahkan Peraturan Jabatan Notaris yang kita

---

<sup>9</sup> Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju. Bandung, hal 62

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal 62

sebut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang di singkat (UUJN).

Menurut <sup>11</sup>Ghansham Anand (2018:14) bahwa

Dalam Pasal 1 UUJN menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Didalam UUJN perubahan, 1 angka 1 UUJN ini mengalami perubahan yang berbunyi sebagai berikut Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Secara substansif, tidak ada perubahan definisi Notaris di dalam UUJN perubahan tersebut, namun memuat penegasan bahwa kewenangan Notaris itu selain itu dimuat di dalam UUJN perubahan namun juga mencakup pula kewenangan lainnya, apabila undang-undang lain menegaskan bahwa suatu perbuatan hukum tertentu harus dibuat dalam akta Notaris.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh. <sup>12</sup>Akmal Akmal, (<https://hukumpress.blogspot.com>)

---

<sup>11</sup> Ghansham Anand. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenamedia Group. Jakarta. hal 14

<sup>12</sup> Akmal Akmal, <https://hukumpress.blogspot.com>



<sup>13</sup>Sjaifurrachman, (2011:63) mengemukakan bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi Notaris sebagai berikut: "Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum membuat akta otentik, bersifat umum, sedangkan wewenang Pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.

Apabila menurut peraturan umum, disebut secara umum tentang "akta otentik", berarti harus diartikan akta Notaris, kecuali memang secara tegas dikecualikan kepada dan menjadi wewenang pejabat lain atau oleh peraturan umum, ditegaskan juga diberikan wewenang untuk itu (membuat akta otentik) kepada pejabat lain, namun apabila menurut peraturan umum, disebut secara umum tentang "Pejabat Umum" itu berarti harus diartikan Notaris. Dalam hal ada peraturan umum atau undang-undang yang juga memberikan wewenang kepada pejabat atau orang lain untuk membuat akta otentik, bukanlah berarti bahwa mereka itu kemudian menjadi pejabat umum. Beberapa pendapat para ahli hukum mengenai Notaris sebagai berikut

Menurut <sup>14</sup>Abdul Ghofur Anshori ( 2009:16) bahwa

Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan

---

<sup>13</sup> Sjaifurrachman. *Op. Cit.* hal 63

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. UII Press. Yogyakarta. Hal 16

pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.

Menurut <sup>15</sup>Suhrawardi K. Lubis ( 2006:31 ) bahwa

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.

Menurut <sup>16</sup>Habib Adjie (2008:31) bahwa

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.

## **2. Jabatan Notaris**

Adanya jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.

---

<sup>15</sup> Suhrawardi K. Lubis. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hal 31

<sup>16</sup> Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Reflika Aditama. Bandung. hal 31

Menurut <sup>17</sup>Sjaifurrachman (2011:67) pengangkatan Notaris berdasarkan Pasal 2 UUJN dilakukan oleh menteri, yang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengangkatan dan pemberhentian oleh Menkumham ini sesungguhnya secara filosofis kurang tepat. Alasan demikian terkait beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan untuk itu

- a. Mengingat Notaris dalam menjalankan jabatannya yang “mandiri dan tidak berpihak” sesuai dengan sumpah jabatannya yang antara lain berbunyi “saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak” artinya dalam menjalankan tugas jabatannya harus bebas dari pengaruh dan tekanan dari kekuasaan eksekutif maupun yudisial
- b. Notaries diangkat, disumpah dan diberhentikan oleh pemerintah, walaupun pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan pemerintah, Notaris tidak menerima fasilitas dari pemerintah baik fasilitas gaji, fasilitas kantor, maupun sarana dan prasarana lainnya, juga tidak menerima uang pensiun dari pemerintah melainkan penghasilannya didapat dari honorarium yang dibayar oleh kliennya.
- c. Selain berdasarkan kedua argument di atas, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa yang menyatakan *grosse* akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Notaris, yang dibagian atasnya tercantum kalimat “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti untuk dijalankan.

Aturan hukum jabatan Notaris di Indonesia, dari pertama kali banyak mengalami perubahan dan bermacam-macam. Dari beberapa aturan hukum yang ada, kemudian dimasukkan kedalam satu aturan hukum, yaitu UUJN. Misalnya tentang pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Dengan lahirnya UUJN maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan Notaris di Indonesia dan UUJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam

---

<sup>17</sup> Sjaifurrachman. *Op. Cit.*, hal 67

menjalankan tugas jabatannya Sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian Notaris, Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, seorang harus memenuhi persyaratan seperti yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 3 UUJN, yaitu Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Setelah semua persyaratan dipenuhi untuk menjadi seorang Notaris, maka sebelum Notaris tersebut menjalankan jabatannya, Notaris tersebut harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, setelah itu dalam Pasal 7 ayat (1) dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. menjalankan jabatannya dengan nyata
- b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua

Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis
- b. pemberhentian sementara
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 4 UUJN tersebut, maka pengucapan sumpah/janji ini merupakan hal yang prinsipil Notaris, sebab apabila tidak sempat mengangkat sumpah/janji setelah diangkat dalam jangka waktu dua bulan pengangkatannya sebagai Notaris, maka pengangkatan tersebut dapat dibatalkan oleh

Menteri, hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UUJN, Dengan demikian dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah disumpah/janji sebagai Notaris wajib menjalankan tugasnya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UUJN yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejangtangkal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. Menjalankan dengan nyata
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada menteri, organisasi Notaris, dan majelis pengawas daerah
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab dibidang agraria/pertanahan, organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis pengawas daerah serta bupati atau walikota ditempat Notaris diangkat.

Selanjutnya mengenai pemberhentian Notaris diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 14 UUJN. Dari sudut jangka waktu pemberhentian Notaris dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Bersifat tetap sesuai yang diatur dalam pasal 8, 12, dan 13; dan
  - 2) Bersifat sementara sesuai yang diatur dalam pasal 9 sampai dengan 11.
- pemberhentian yang bersifat tetap dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Dengan hormat, antara lain karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 8 ayat (1) yaitu karena meninggal dunia, telah berusia 65 tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan jabatan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun<sup>1</sup> atau karena merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris, berdasarkan pasal 8 ayat (2) batas usia 65 tahun dapat diperpanjang sampai 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

- b. Dengan tidak hormat, yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat dalam hal dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dan 3 (tiga) tahun, melakukan perbuatan yang merengahkan kehormatan, dan

martabat dalam jabatan Notaris atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, pasal 12 UUJN. Pemberhentian dengan tidak hormat oleh menteri yang dilakukan atas surat usulan majelis pengawas berdasarkan:

- a. Laporan dari masyarakat
- b. Usulan dari organisasi Notaris
- c. Inisiatif dari majelis pengawas.

2) Oleh Menteri tanpa atau dengan usul Majelis Pengawas

Pusat yaitu dalam hal dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, pasal 13 UUJN. Khusus mengenai tuntutan yang tercantum pada pasal 13 ini memerlukan perhatian yang serius dari para Notaris mengingat dalam hal ini yang menjadi ukuran bukan lamanya waktu pidana yang dijatuhkan melainkan ancaman yang dikenakan terhadap perbuatan yang dilakukan padahal sudah merupakan rahasia umum bahwa dalam praktek peradilan pidana khususnya dalam penerapan aturan hukum yang disangkakan atau didakwakan seringkali tidak dilakukan secara profesional.

Dalam menjalankan profesi jabatannya, seorang Notaris dapat diberhentikan dengan cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Notaris dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena (Pasal 8 ayat (1) UUJN) :

1. Meninggal dunia
2. Telah berumur 65 tahun (enam puluh lima) tahun
3. Permintaan sendiri
4. Tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas Jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
5. Atau merangkap jabatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf g UUJN.

Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Pemberhentian dengan hormat selain dengan alasan umur harus pula melalui permohonan dari yang bersangkutan. Ketentuan pemberhentian dengan hormat seorang Notaris dapat diperpanjang sampai umur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya dapat disebabkan oleh (Pasal 9 UUJN):

1. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
2. Berada dibawah pengampuan
3. Melakukan pembuatan tercela ; atau
4. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya juga bisa disebabkan oleh (Pasal 12 UUJN) :

1. Karena dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun



3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Jabatan Notaris; atau
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan Notaris.

### **3. Tugas dan Kewenangan Notaris**

Notaris di dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”. Notaris selaku pejabat umum di dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada menyangkut antara lain di dalam pembuatan akta otentik sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan. Notaris sekalipun ia adalah aparat hukum bukanlah sebagai “penegak hukum”, Notaris sungguh netral tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan.

Pada hakekatnya Notaris selaku Pejabat Umum, hanyalah mengkonstatir atau mere/ateer atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan, Notaris tidak berada di dalamnya, ia adalah orang luar, yang melakukan perbuatan hukum itu adalah pihak-pihak yang membuat serta yang terikat dalam dan oleh isi perjanjian, adalah mereka pihak-pihak yang berkepentingan, inisiatif terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta otentik itu berada pada pihak-pihak. Oleh karena itu akta Notaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta otentik adalah pihak-pihak “benar berkata” seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka. Adapun yang menjadi tugas dari Notaris adalah sebagai berikut

- 1) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*waarmerking*).
- 2) Membuat kopi dari asli surat dibawa tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 3) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (*legalisir*).
- 4) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 5) Membuat Risalah lelang.
- 6) Membetulan akta yang berhubungan dengan pertanahan.
- 7) Membuat akta kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (pasal 51 UUJN).<sup>18</sup>Akmal Akmali, ([hukumpress.blogspot.com](http://hukumpress.blogspot.com))

Menurut<sup>19</sup>Supriadi (2006:37) bahwa “ Tugas pokok Notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya. “

Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya. Oleh karena Notaris diberi

---

<sup>18</sup> Akmal Akmali. *Op. Cit.*

<sup>19</sup> Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hal 37

kewenangan membuat akta otentik, maka Notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta otentik. Adapun yang menjadi kewenangan Notaris, yaitu :

Mengenai kewenangan yang harus dipunyai oleh Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik. Pasal 15 UUJN menegaskan bahwa

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.

Menurut <sup>20</sup>Sjaifurrachman (2011:83), dapat dilihat dalam rumusan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f menimbulkan multi penafsiran dan penafsiran terhadap Pasal

---

<sup>20</sup> Sjaifurrachman. *Op. Cit.*, hal 83

ini menimbulkan adanya dua pandangan tentang arti kewenangan Notaris berkaitan dengan pertanahan yaitu

- a. Notaris berwenang membuat akta yang objeknya tanah dalam arti luas meliputi baik yang menjadi kewenangan PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 maupun kewenangan lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
- b. Notaris berwenang membuat akta yang objeknya tanah dalam arti sempit, yang kewenangan PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah 37 Tahun 1998.

Memahami arti Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, tidaklah dapat dipahami hanya dengan membaca secara harfiah kata-kata dalam Pasal tersebut, tetapi Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN itu haruslah dipahami sebagai suatu sistem yang tidak terpisahkan dengan Pasal-pasal, penjelasan Pasal-pasal dan penjelasan umum dari UUJN, maupun risalah rapat proses pembahasan rancangan Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta dengan hukum nasional secara keseluruhan. Menurut Sjaifurrachman (2011:84) untuk memahami arti Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN maka haruslah dihubungkan dengan Pasal 17 huruf g UUJN, yang dalam ilmu hukum dikenal dengan metode penafsiran secara sistematis. Pasal 17 huruf g UUJ, bahwa ” Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah diluar wilayah jabatan Notaris.

Secara rasional dan dengan logika berpikir Pasal huruf g UUJN mempunyai arti

- a. Bahwa Notaris boleh merangkap sebagai PPAT asal saja jabatan PPAT yang dirangkapnya masih masuk dalam wilayah jabatan Notaris
- b. Dengan adanya pengakuan jabatan rangkap ini maka Notaris dan PPAT mempunyai kewenangan yang berbeda atau kewenangan Notaris menurut UUJN tidak sama dengan kewenangan PPAT
- c. Adanya peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang kewenangan PPAT.

Sedangkan menurut <sup>21</sup>Habib Adjie (2008:84) dalam memahami Pasal 15 ayat (2) huruf j UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta di bidang pertanahan. Ada tiga penafsiran dari Pasal tersebut yaitu

- a. Notaris telah mengambil alih semua wewenang PPAT menjadi wewenang Notaris atau telah menambah wewenang Notaris.
- b. Bidang pertanahan juga ikut menjadi wewenang Notaris.
- c. Tidak ada pengambil alihan wewenang dari PPAT ataupun dari Notaris, karena baik PPAT maupun Notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri.

Jika kita melihat dari sejarah diadakannya Notaris dan PPAT itu sendiri maka akan nampak bahwa memang Notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang pertanahan. PPAT telah dikenal sejak sebelum kedatangan bangsa penjajah di Negara Indonesia ini, dengan berdasar pada hukum adat murni yang masih belum diintervensi oleh hukum-hukum asing. Pada masa itu dikenal adanya (sejenis) pejabat yang bertugas untuk mengalihkan hak atas tanah di mana inilah yang merupakan cikal bakal dari keberadaan PPAT di Indonesia.

Sampai sekarang hal ini masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan baik pakar hukum maupun Notaris dan/atau PPAT itu sendiri. Jalan tengah yang dapat diambil adalah bahwa Notaris juga dapat memiliki wewenang di bidang pertanahan sepanjang bukan wewenang yang telah ada pada PPAT.

#### **4. Kewajiban dan Larangan Notaris**

Pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan

---

<sup>21</sup> Habib Adjie. *Op. Cit.*, hal 84

tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf e UJNP). Dalam penjelasan Pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Menurut <sup>22</sup>Habib Adjie (2008:87), di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga Notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain:

- 1) Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik.
- 2) Apabila Notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
- 3) Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- 4) Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada Notaris.
- 5) Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- 6) Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal 87

- 7) Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- 8) Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh Notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Dengan demikian, jika memang Notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN dinyatakan bahwa : dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya

- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Menurut <sup>23</sup>Habib Adjie (2008:87) menjelaskan bahwa

Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan

---

<sup>23</sup> Habib Adjie. *Loc. Cit.*, hal 87



yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris

Instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJNP, sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 UUJN di atas, maka Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, selain memiliki kewajiban yang harus dijalankan, juga harus tunduk pada larangan-larangan yang harus dihindarkan dalam menjalankan tugas jabatannya. Selanjutnya mengenai ketentuan-ketentuan yang berisi larangan tersebut diatur di dalam Pasal 17 UUJN, yang dinyatakan bahwa Notaris dilarang.

- 1) Notaris dilarang :
  - a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
  - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
  - c. Merangkap sebagai pegawai negeri
  - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
  - e. Merangkap jabatan sebagai advokat
  - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
  - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris
  - h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
  - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- 2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam hal ini, ada suatu tindakan yang perlu ditegaskan mengenai substansi Pasal 17 huruf b, yaitu meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari berturut-turut tanpa alasan yang sah. Bahwa Notaris mempunyai wilayah jabatan satu provinsi (Pasal 18 ayat (2) UUJN) dan mempunyai tempat kedudukan pada satu kota atau kabupaten pada propinsi tersebut (Pasal 18 ayat (1) UUJN). Sebenarnya yang dilarang adalah meninggalkan wilayah jabatannya (propinsi) lebih dari tujuh hari kerja. Dengan demikian, maka dapat ditafsirkan bahwa Notaris tidak dilarang untuk meninggalkan wilayah kedudukan Notaris (kota/kabupaten) lebih dari tujuh hari kerja.

## **C. Tinjauan Umum Akta Notaris**

### **1. Pengertian Akta Notaris**

<sup>24</sup>Sudikno Mertokusumo (Syaifurrachman, 2011:99). Mendefinisikan akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi

---

<sup>24</sup> Syaifurrachman. *Op. Cit.*, hal 99

dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”. Dengan demikian akta merupakan surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Sedangkan menurut Subekti “kata akta bukan berarti surat yang melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Prancis berarti perbuatan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah

- 1) Perbuatan *handelling* perbuatan hukum *rechtshandelling* itulah pengertian yang luas, dan
- 2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

Dalam Pasal 1 UUJN menjelaskan tentang definisi akta Notaris sebagai berikut

- 1) Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
- 2) Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- 3) Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya".
- 4) Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN"
- 5) Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Berdasarkan pada pengertian akta Notaris sebagaimana disebutkan di atas, maka selanjutnya mengenai fungsi akta bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum
- b) Sebagai alat pembuktian
- c) Sebagai alat pembuktian satu-satunya

Akta salah satu fungsinya sebagai alat bukti, dan selanjutnya mengenai alat bukti ini di dalam hukum perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata terdiri dari

- a) Alat bukti tulisan
- b) Pembuktian dengan saksi-saksi
- c) Persangkaan-persangkaan
- d) Pengakuan dan
- e) Sumpah

## **2. Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan**

Dalam Pasal 1867 menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan, jadi akta sebagai bukti terdiri dari akta dibawah tangan dan akta otentik.

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu,

ditempat di mana akta dibuat. Pegawai umum yang dimaksud adalah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, panitera juru sita, pegawai pencatat sipil, hakim dan sebagainya. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Menurut Menurut <sup>25</sup>Habib Adjie (2008:107) mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik dapat dilihat didalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang dirumuskan sebagai berikut

- a) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang. Artinya jika bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang maka salah satu unsur akta otentik itu tidak terpenuhi dan jika tidak dipenuhi unsur dari padanya maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan akta otentik
- b) Akta itu harus dibuat oleh *door* atau dihadapan *ten overstaan* seorang pejabat umum.
- c) Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat.

Serta menurut <sup>26</sup>Syaifurrachman, (2011:109) pendapat yang umum mengenai keabsahan akta otentik mempunyai dua bentuk yaitu

- 1) Akta pejabat *ambtelijke acte* atau *verbal acte*

Akta pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan di dalam akta, ciri khas yang nampak dari akta

---

<sup>25</sup> Habib Adjie. *Op. Cit.*, hal 107

<sup>26</sup> Syaifurrachman. *Op. Cit.*, hal 109

pejabat, yaitu tidak adanya komparasi dan Notaris bertanggungjawab penuh atas pembuatan akta ini

2) Akta pihak/penghadap *partij acte*

Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas dari akta ini adanya komparasi atas keterangan yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta

Dalam Pasal 1874 KUHPerdara akta dibawah tangan merupakan akta yang ditandatangani di bawah tangan, seperti surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Jadi, menurut <sup>27</sup>Habib Adjie (2008:103) bahwa “ Akta dibawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak sendiri tidak dan tidak dibuat oleh pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta yang oleh para pihak dipergunakan sebagai alat bukti telah terjadi suatu perbuatan hukum ”

Menurut <sup>28</sup>Syaifurrachman, (2011:103) bahwa

Dalam Pasal 1878 KUHPerdara, akta yang dibuat di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah jika akta tersebut mengakui isi akta serta tanda tangan yang ada pada akta tersebut. Oleh karenanya jika akta di bawah tangan membuat pengakuan hutang secara sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberikan sesuatu barang, namun ternyata diingkari oleh pihak lawan yang tidak mengakui tanda tangan yang ada pada surat atau akta tersebut, maka harus membuktikan dengan alat bukti lain dalam arti surat tersebut hanya dapat diterima sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

---

<sup>27</sup> Habib Adjie. *Op. Cit.*, hal 103

<sup>28</sup> Syaifurrachman. *Op. Cit.*, hal 103

Lebih lanjut dalam hubungannya dengan tugas jabatan seorang notaris yaitu melakukan pendaftaran *waarmerking* dan mensahkan *legalisasi* surat-surat atau akta yang dibuat di bawah tangan.

- 1) *Waarmerking*, dikenal dalam praktek kenotariatan sebagai pendaftaran. Pada *waarmerking* akta tersebut terlebih dahulu telah ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh para pihak diuar hadirnya atau pengetahuan Notaris. Notaris tidak tahu kapan akta itu ditanda tangani dan siapa yang menandatangani. Jadi tidak ada jaminan kepastian tentang tanggal penandatangananinya dan siapa yang menandatangani atau yang membubuhi cap jempol. Para pihak sendiri yang menetapkan isi dan menanda tangani akta yang bersangkutan, sedangkan Notaris hanya membuat nomor pendaftarannya saja dalam buku“ khusus daftar *waannerking* dan membubuhi cap jabatan. Tiap lembar akta yang di *waannerking* diberi nomor halaman, fotokopinya ditinggal di Kantor Notaris sebagai arsip. Selanjutnya dapat dikemukakan contoh mengenai penerapan *waannerking* dalam praktik sehari-hari oleh Notaris.
- 2) *Legalisasi*, atau pengesahan akta, menurut Undang-undang tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal. *Legalisasi* merupakan pengesahan akta di bawah tangan yang dibacakan oleh Notaris dan ditandatangani oleh penghadap di muka Notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Para penghadap yang

mencantumkan tanda tangannya dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris, kemudian Notaris menjelaskan isi akta tersebut kepada penandatangan atau yang membubuhkan cap jempol dan pada waktu itu juga akta itu lalu ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh yang bersangkutan dihadapan Notaris tersebut. Notaris mencatat nomor *legalisasi* dalam buku khusus daftar *legalisasi* tanggal dilakukannya tanda tangan atau pembubuhan cap jempol harus sama dengan tanggal *legalisasi*. Agar surat yang dilegalisasi mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang berlaku di Pengadilan, maka *legalisasi* ini harus bermaterai cukup.

Apabila memperhatikan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa antara akta otentik dengan akta dibawah tangan terdapat suatu perbedaan yang prinsip, letak perbedaan antara akta otentik dengan akta dibawah tangan yaitu:

- 1) Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, Pasal 15 ayat (1) UUJN, sedangkan mengenai tanggal pembuatan akta dibawah tangan tidak ada jaminan tanggal pembuatannya
- 2) *Grosse* dari akta otentik untuk pengakuan hutang dengan frasa dikepala akta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya keputusan hakim, Pasal 1 angka 11 UUJN, sedangkan akta yang dibuat dibawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial



- 3) Minuta akta otentik adalah merupakan arsip negara, Pasal 15 ayat (1) UUJN, kewenangan Notaris menyimpan akta, karena minuta akta Notaris adalah arsip negara, maka tidak boleh hilang, sedangkan akta dibawah tangan kemungkinan hilang sangat besar.
- 4) Akta otentik adalah alat bukti yang sempurna tentang yang termuat didalamnya *volledig bewijs*, Pasal 1870 KUH Perdata artinya apabila satu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akta tersebut sungguh telah terjadi sesuatu yang benar, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan menambah bukti yang lain. Sedangkan akta dibawah tangan dalam hal ini perjanjian, apabila pihak yang menandatangani tidak menyangkal atau mengakui tanda tangannya, maka akta dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik yaitu sebagai bukti yang sempurna. Pasal 1875 KUH Perdata. Tetapi apabila tanda tangan tersebut disangkal, maka pihak yang mengajukan perjanjian tersebut wajib membuktikan kebenaran tanda tangan tersebut, hal tersebut merupakan sebaliknya dari yang berlaku pada akta otentik.

### 3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

<sup>29</sup>Syaifurrachman, (2011:103) menurut pendapat umum yang dianut pada setiap akta notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal 103

1) Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*).

Kemampuan lahiriah akta otentik merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik *acta publica probant sese ipsa* jika dilihat dari luar atau lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.

Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta tersebut, parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan dan adanya awai akta mulai dari judul sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lain, jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik bukan akta otentik maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta sebagai akta otentik, pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan,

penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

2) Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*).

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betui-betui diiakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat Yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul atau waktu menghadap, dan identitas dari para pihak yang menghadap *comparanten*, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, demikian juga tempat dimana akta Itu dibuat, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris pada akta pejabat/berita acara dan mencatatkanketerangan atau pernyataan para pihak/penghadap pada akta pihak.

3) Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, karena apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak dan ber|aku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya tegen bemjs keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat atau akta berita acara atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris akta pihak dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian

dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangan dituangkan dan akta harus dinilai telah benar berkata.

Apabila ternyata pernyataan/ keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri, Notaris teriepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya menjadi bukti yang sah untuk diantara para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka. Apabila akan membuktikan aspek material dari akta maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta pejabat dan para pihak yang tidak benar bahwa dihadapan Notaris menjadi tidak benar berkata dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek material dari akta Notaris

#### **D. Pelanggaran Yang Dilakukan Notaris**

Mengenai faktor pembatalan yang lain dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 84

UUJN, menurut <sup>30</sup>Sjaifurrachman (2011:140) yang selengkapnya dirumuskan:

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal 140

bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Pasal ini memuat sanksi perdata terhadap pelanggaran Pasal-pasal tertentu yang disebutnya, yaitu akta hanya mempunyai kekuatan bukti di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Kedua sanksi ini mempunyai pengertian dan akibat hukum terhadap aktanya yang berbeda dan bersifat alternatif, dimana untuk membedakan mana Pasal-pasal yang terkena sanksi akta hanya mempunyai kekuatan bukti dibawah tangan, dan sanksi akta batal demi hukum, ada batasan atau kriterianya yaitu:

- a. Sanksi akta mempunyai kekuatan bukti dibawah tangan, dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tersebut dan pelanggaran terhadap bentuk atau syarat formai akta Notaris.
- b. Sanksi akta menjadi batal demi hukum, dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak berkaitan dengan bentuk atau syarat formal akta Notaris dan dalam pasal-pasal tersebut tidak dicantumkan secara tegas sanksi atas pelanggarannya.

Menurut Sjaifurrachman (2011:140) tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebagaimana didalam ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN) sebagai berikut

**a) Pelanggaran Notaris terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN**

Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang

kenotariatan dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Wasiat terdiri dari wasiat olograns pasal 932 KUH Perdata, dan wasiat rahasia pasal 930 KUH Perdata, serta wasiat umum pasal 938 Jo 939 KUH Perdata.

Pelanggaran berupa tidak membuat daftar wasiat dan tidak mengirimkan laporan ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam jangka waktu yang disebut pada pasal 16 ayat (1) huruf I, yaitu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya tidak mengakibatkan akta wasiat akan kehilangan otentisitas sebab tidak menyangkut bentuk akta wasiat, namun merupakan pelanggaran yang bersifat eksternal atau diluar akta terhadap kewajiban dalam menjalankan jabatannya, sehingga sanksi atas pelanggarannya dapat menyebabkan akta Notaris menjadi batal demi hukum sejak pewaris meninggal dunia.

Wasiat terikat secara ketat dengan syarat-syarat dan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu wasiat baru berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia, sehingga perlu adanya jaminan agar tidak adanya pemalsuan atau penipuan dalam wasiat.

Atas dasar wasiat, pewaris dapat memindahtangankan harta kekayaannya kepada siapapun, dan untuk memberikan kepastian hukum kepada pewaris, ahli waris, dan pihak ketiga, maka diperlukan adanya kewajiban membuat daftar wasiat dan pelaporan kepada Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pelanggaran pasal 16 ayat (1) huruf I ini tidak termasuk pelanggaran terhadap bentuk akta Notaris atau wasiat, akibat atas pelanggarannya adalah batal demi hukum yang berlaku sejak pewaris meninggal dunia dan Notaris belum membuat daftar

wasiat dan melaporkannya kepada Daftar Pusat Wasiat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**b) Pelanggaran Notaris terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN**

Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN menentukan, bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia””, dan pada ruang yang melingkarinya ditulis nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan, selanjutnya pada ayat (6) disebutkan bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Akibat hukum pelanggaran persyaratan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka suatu akta menjadi batal demi hukum, di samping itu terhadap Notaris dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Apabila memperhatikan sanksi sebagaimana disebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, Notaris yang melanggar persyaratan-persyaratan tersebut sifatnya hanyalah pelanggaran administratif, sehingga sanksinya pun hanya sanksi administratif. Namun demikian sanksi administratif ini tidak dapat dianggap ringan,

justru sebaliknya sanksi ini cukup berat, sebab dengan sanksi pemberhentian Notaris akan berakibat Notaris tersebut tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya.

**c) Pelanggaran Notaris terhadap Pasal 44 UUJN**

Selanjutnya mengenai faktor penyebab batalnya akta Notaris juga dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 44 UUJN, yang selengkapnya dirumuskan:

- a. Penandatanganan akta dilakukan oleh setiap penghadap, saksi-saksi dan Notaris, kecuali ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya, yang dinyatakan secara tegas dalam akta.
- b. Jika akta dibuat dalam bahasa Indonesia yang tidak dimengerti oleh penghadap, Notaris wajib menterjemahkan atau menjelaskan kedalam bahasa yang dimengerti oleh panghadap dan harus dinyatakan secara tegas pada akhir akta atau jika Notaris tidak menterjemahkan dan akta diterjemahkan dan dijelaskan oleh penterjemah, maka akta ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, Notaris dan penterjemah serta harus dinyatakan secara tegas dalam akhir akta.
- c. Jika akta dibuat dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia atas kehendak yang berkepentingan dan Notaris serta saksisaksi mengerti dan memahami bahasa lain itu, maka Notaris wajib menterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dan dinyatakan secara tegas dalam akhir akta. Akta dibuat dalam bahasa lain dari' Bahasa Indonesia sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang.



Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 44 UUJN mengakibatkan aktanya batal demi hukum, sebab pasal 44 UUJN tersebut mengatur tentang penandatanganan dan Bahasa dalam akta. Logis jika akta tidak ditandatangani atau alasan tidak ditandatangani dan penyebutan pada akhir akta tidak dilakukan dianggap tidak ada tanda tangan dan tidak mengikat. Bahasa dalam akta harus dipahami oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris, khusus penghadap bisa dipakai secara langsung atau bisa pula diterjemahkan oleh penterjemah atau Notaris, jika penghadap tidak memahami dan juga tidak diterjemahkan aktanya kepada penghadap, maka penghadap tidak mengetahui isi aktanya dan hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 1335 KUH Perdata Jo pasal 1337 KUH Perdata.

**d) Pelanggaran Notaris terhadap ketentuan Pasal 48 UUJN**

Selanjutnya mengenai faktor penyebab batalnya akta Notaris juga dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 48 UUJN yang pada dasarnya mengatur mengenai larangan perubahan isi akta dengan cara penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dengan penggantian, kecuali perubahan berupa penambahan, pencoretan dan penggantian yang diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Paraf berlaku sebagai tanda tangan, sehingga perubahan isi akta tanpa paraf atau tanda pengesahan lain, mengakibatkan perubahan tersebut tidak mengikat penghadap atau perubahan dianggap tidak ada atau batal demi hukum.

**e) Pelanggaran Notaris terhadap ketentuan Pasal 49 UUJN**

Faktor pembatalan akta Notaris juga dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 49 UUJN yang pada dasarnya mengatur mengenai tempat perubahan isi akta. Perubahan

isi akta dibuat disisi kiri akta atau pada akhir akta sebelum penutup akta atau dengan menyisipkan lembar tambahan dan semuanya harus dilakukan dengan menunjuk bagian yang diubah.

Penambahan isi akta dalam minuta akta yang akan ditandatangani dalam praktek kenotariatan disebut *renvooi*, seringkali pada saat akta dibacakan atau sedang dibacakan perlu diadakan perubahan, dan perubahan ini dapat disebabkan atas usul para penghadap atau disebabkan salah ketik yang diketahui oleh Notaris. *Renvooi* tidak mengurangi nilai akta, tidak ada Notaris yang bebas dari *renvooi* bahkan bila *renvooi* demikian banyak sehingga ditempat kosong yang disediakan tidak muat boleh memakai kertas lain sebagai lembar tambahan dan dilekatkan sebelum kata dilangsungkan dan seterusnya asal saja dengan tegas disebutkan halaman dan baris dari bagian yang *direnvooi*, dan kemudian diparaf oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris. *Renvooi* dilakukan disebelah kiri, tidak boleh atas halaman yang satu *direnvooi* dilakukan di halaman berikutnya atau dihalaman yang lain. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 49 dalam bentuk perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang dirubah mengakibatkan perubahan tersebut batal atau batal demi hukum.

**f) Pelanggaran Notaris terhadap ketentuan Pasal 50 UUJN**

Jenis pelanggaran lain yang menyebabkan batalnya Akta Notaris dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 50 UUJN mengatur mengenai sebagai berikut:

- a. Pencoretan kata huruf dan angka dilakukan dengan tetap dan terbaca sesuai dengan yang tercantum semula dan jumlah kata huruf atau angka

yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, serta diparaf atau diberi tanda pengesahan oleh penghadap, saksi dan Notaris.

- b. Perubahan lain atas perubahan semula dicantumkan disisi akta.
- c. Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah penambahan pencoretan, dan pencoretan.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 UUJN mengakibatkan perubahan yang dilakukannya menjadi batal demi hukum, sebab penambahan coretan merupakan bagian dari keharusan yang mewajibkan Notaris untuk melakukannya.;

**g) Pelanggaran Notaris terhadap ketentuan Pasal 51 UUJN**

Selanjutnya juga dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 51 UUJN mengatur:

- a. Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani.
- b. Pembedulan dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembedulan.
- c. Salinan akta berita acara pembedulan wajib disampaikan kepada para pihak.
- d. Pelanggaran ketentuan Pasal 51 UUJN ini dalam bentuk pembedulan kesalahan tulis/ketik pada minuta akta yang telah ditandatangani yang dilakukan tanpa membuat akta berita acara pembedulan mengakibatkan pembedulan kesalahan tulis/ketik tersebut batal demi hukum.

**h) Pelanggaran Notaris terhadap ketentuan Pasal 41 UUJN**

Pelanggaran yang diatur di dalam ketentuan Pasal 41 UUJN pada dasarnya terkait dengan ketentuan pasal yang lain dalam UUJN, hal ini sebagaimana ditegaskan, bahwa jika ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, aktanya hanya mempunyai kekuatan bukti di bawah tangan. Selengkapya ketentuan Pasal 39 UUJN tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- a. Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum
- b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 penghadap lainnya
- c. Penghadap tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta.
- d. Setiap akta dibacakan oleh Notaris dengan dihadiri oleh 2 orang saksi.
- e. Saksi harus berumur paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akta, dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf.
- f. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

**i) Pelanggaran Notaris terhadap ketentuan Pasal 52 UUJN**

Pelanggaran lain yang menyebabkan akta yang dibuat Notaris menjadi batal demi hukum dapat dilihat pada ketentuan Pasal 52 UUJN mengatur:

- a. Larangan bagi Notaris untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun perantaraan kuasa.
- b. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat aktanya hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada yang bersangkutan.

Pasal ini secara tegas mencantumkan sanksi terhadap akta ing dibuat Notaris, bahwa akta yang dibuat untuk diri Notaris sendiri dan keluarganya hanya memiliki kekuatan sebagai alat bukti di bawah gan, sehingga autensitasnya tidak ada, sebab tidak termasuk akta otentik.

#### **E. Pembatalan Akta Notaris**

Istilah kebatalan dan pembatalan tidak ada yang pasti penerapannya seperti yang dijelaskan oleh <sup>31</sup>Herlien Budiono (2007:364) yaitu manakala Undang-Undang hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan “batal”, tetapi adakalanya

---

<sup>31</sup> Herlien Budiono. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal 364

menggunakan istilah “batal dan tak berhargalah” (Pasal 879 KUH Perdata) atau “tidak mempunyai kekuatan” (Pasal 1335 KUH Perdata)

Cacatnya akta Notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris dan ditinjau dari sanksi atau akibat hukum dari kebatalan dapat dibedakan menjadi:

- a. Batal demi hukum *van rechtswege nietig*.
- b. Dapat dibatalkan *vernietigbaar*.
- c. *Non exrlstent*.

Akibat hukum dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau *non existent*. yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Titik perbedaannya pada waktu bedakunya kebatalan tersebut menurut

<sup>32</sup>Mulyoto. (2012:45) yaitu:

- a. Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (*ex tunc*), dalam praktek batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Dapat dibatalkan, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut.
- c. *Non existent*, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada atau *non existent* yang disebabkan tidak dipenuhinya essensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur, atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi *non existent* secara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan namun dalam praktek tetap diperlukan

---

<sup>32</sup> Mulyoto. 2012. Perjanjian (*Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai*). Cakrawala Media. Yogyakarta. hal 45

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan implikasinya sama dengan batal demi hukum.

Menurut <sup>33</sup>Habib Adjie (2011:67) Untuk menentukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akan menjadi batal demi hukum, dapat dilihat dan ditentukan dari:

- a. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan
- b. Sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum.

Rasio dari kebatalan, apabila pelanggaran suatu ketentuan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum atas batal absolut. Sedangkan apabila pelanggaran suatu ketentuan dimaksudkan untuk melindungi orang tertentu atau kelompok tertentu, maka akibatnya adalah dapat dibatalkan atau batal relatif. Degradasi akta Notaris dari akta otentik menjadi kekuatan bukti dibawah tangan, dan cacat hukum akta Notaris yang mengakibatkan akta Notaris dapat dibatalkan atau batal demi hukum atau *non existent* terjadi jika ada pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. <sup>34</sup>Sjaifurrachman (2011:127-131) bahwa

- 1) Sebab Pasal 1869 KUHPerdara

---

<sup>33</sup> Habib Adjie. *Loc. Cit.*, hal 67

<sup>34</sup> Sjaifurrachman. *Op. Cit.*, hal 127-131

Di samping sebab kebatalan akta Notaris sebagaimana telah diuraikan di atas, juga masih terdapat faktor penyebab kebatalan yang lain, diantaranya sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara yang selengkapnya dirumuskan: "Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai termaksud diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidaklah dapat diberlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan". Ketentuan pasal tersebut memuat ketentuan, bahwa suatu akta tidak memiliki kekuatan bukti otentik dan hanya memiliki kekuatan bukti dibawah tangan dalam hal:

- a. Pejabat umum tidak berwenang untuk membuat akta itu
- b. Pejabat umum tidak mampu atau tidak cakap untuk membuat akta itu
- c. Cacat dalam bentuknya.

Akta yang demikian itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan sepanjang akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Ketentuan-ketentuan tersebut tercantum secara tegas dalam Pasal-pasal tertentu dalam UUJN, yang pada prinsipnya ketentuan pasal tersebut dilanggar oleh Notaris.

## 2) Sebab pasal 1320 KUHPerdara

Faktor lain yang menyebabkan batalnya akta Notaris adalah pembatalan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Ketentuan pasal ini mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian pada



umumnya, dan selanjutnya ketentuan pasal tersebut memerinci mengenai syarat sahnya perjanjian, yang terdiri dari 4 syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu dan
- d. Kausa yang halal atau tidak terlarang.

Ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tersebut, dengan penggunaan nomor urut angka arab untuk rincian persyaratan sahnya perjanjian menunjukkan bahwa syarat tersebut bersifat kumulatif artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat persyaratan tersebut secara bersama-sama. Tidak dipenuhinya salah satu syarat dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, mengakibatkan perjanjian cacat hukum, yang keabsahannya dapat dipertanyakan, dalam arti dapat batal atau dapat dibatalkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

## **F. Tinjauan Umum Hibah**

### **1. Pengertian Hibah**

Dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan hibah sebagai berikut: Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Dengan demikian adanya kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam hibah, atau dengan kata lain dasar dari pelaksanaan hibah adalah sukarela.

Sedangkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Kedua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan. Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah itu sendiri. Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut.

Kalimat "*penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup* ", mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup antara pemberi dan penerima hibah. Jadi bila pemberi sudah mati, maka disebut wasiat, tanpa imbalan, berarti itu semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharapkan apa-apa

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perbuatan yang terpuji karena memberikan harta dengan sukarela tanpa mengharapkan balasan, tidak tergantung dan tidak disertai dengan persyaratan apapun juga.

Menurut <sup>35</sup>R. Subekti (1995:5), dalam KUHPerdata mengenal dua macam penghibahan yaitu:

---

<sup>35</sup> R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal 5

- a. Penghibahan formal (*formate schenking*) yaitu hibah dalam arti kata yang sempit, karena perbuatan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan pada Pasal 1666 KUH Perdata saja, di mana pemberian misalnya syarat cuma-cuma.
- b. Penghibahan Materil (*Materiele schenking*) yaitu pemberian menurut hakekatnya, misalnya seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang murah. Menurut Pasal 1666 KUHPerdata penghibahan seperti itu tidak termasuk pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas hal di atas dapat dikatakan sebagai pemberian.

## 2. Syarat dan Rukun Hibah

Meskipun hibah merupakan perjanjian yang mana menyerahkan harta miliknya secara sukarela kepada keluarga atau orang lain, namun sebagai tindakan hukum, hibah mempunyai syarat yang harus dipenuhi, baik oleh yang memberikan maupun oleh yang menerima hibah. Akibatnya, jika salah satu syarat hibah tidak terpenuhi, maka hibah tersebut menjadi tidak sah.

Adapun uraian syarat-syarat hibah berdasarkan KUHPerdata, sebagai berikut

- 1) Hak milik atas barang-barang yang dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih pada orang yang diberi hibah, sebelum diserahkan dengan cara penyerahan
- 2) Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu.
- 3) Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi.
- 4) Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris

- 5) Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.
- 6) Supaya dapat dikatakan sah untuk menikmati barang yang dihibahkan, orang yang diberi hibah harus ada di dunia atau dengan memperhatikan aturan dalam Pasal 2 yaitu sudah ada dalam kandungan ibunya pada saat penghibahan dilakukan.
- 7) Anak-anak di bawah umur tidak boleh menghibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini.

Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah perwalian atau kepada orang yang ada di bawah pengampuan,

harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri

Sedangkan uraian syarat-syarat hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- 2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.
- 3) Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
- 4) Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya
- 5) Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Dari uraian syarat hibah diatas dengan demikian dapat disimpulkan syarat-syarat hibah agar perjanjian hibah sah dan dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut

- 1) Syarat-syarat bagi penghibah
  - a. Penghibah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat (dewasa dan cakap menurut hukum)
  - b. Penghibah tidak dalam paksaan untuk memberikan hibah

- c. Barang yang akan dihibahkan merupakan milik penghibah sepenuhnya
- d. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.

2) Syarat-syarat bagi penerima hibah

Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir, tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

3) Syarat-syarat bagi barang yang dihibahkan

- a. Barang tersebut sepenuhnya merupakan hak milik penghibah
- b. Barang yang akan dihibahkan benar ada pada saat akan dihibahkan

Terkait rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan suatu hibah meliputi 4 hal, yaitu: pemberi hibah, penerima hibah, sesuatu (harta) yang dihibahkan dan sigat (ijab kabul). Tanpa adanya salah satu rukun hibah diatas maka hal tersebut belum dapat dianggap sebagai hibah. Dalam masing-masing rukun hibah tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Menurut <sup>36</sup>Rachmat Syafe'i (Muchammad Diaz Khoirulloh, 2017:26), ulama Hanafia menetapkan sebanyak 11 (sebelas) mengenai syarat hibah yang berkaitan dengan syarat wahib (pemberi) dan mauhub (barang yang dihibahkan), yaitu:

- 1) Hibah dari harta yang boleh di-tasharruf-kan
  - 2) Terpilih dan sungguh-sungguh
  - 3) Harta yang diperjualbelikan
  - 4) Tanpa adanya pengganti
  - 5) Orang yang sah memilikinya
  - 6) Sah menerimanya
  - 7) Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
  - 8) Menyempurnakan pemberian
  - 9) Tidak disertai syarat waktu
  - 10) Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, mukallaf, dan rasyid).
  - 11) Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan
- Tanpa adanya syarat-syarat dalam rukun hibah di atas, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan telah terjadi hibah, dikarenakan syarat-syarat tersebut merupakan suatu akad yang melekat pada perbuatan hibah agar hibah dapat dianggap sah.

### **3. Penarikan Kembali Hibah**

Dalam hukum islam penarikan kembali suatu hibah terjadi perbedaan dalam memutuskan hibah yang dapat ditarik kembali ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan mengenai yang membolehkan dan yang melarang untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan.

Menurut <sup>37</sup>Abdurrahman Al-Jaziri (Muchammad Diaz Khoirulloh, 2017:26) terdapat beberapa hal lain yang dapat menghalangi penarikan hibah, yakni

- a) Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan sendirinya dimana tambahan tersebut menyatu dengan barang hibah, misalnya seseorang yang diberi

---

<sup>36</sup> Muchamad Diaz Khoirulloh. 2017. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Ditarik Kembali*. Journal Diversi, Vol. 3. hal 26

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal 26

kambing betina yang kurus, kemudian makan hingga gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi tidak boleh menarik kembali pemberiannya, sekalipun sang penerima telah mengubah kambing tersebut agar menjadi kurus sebagaimana semula.

- b) Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan. Ketika salah satu pihak baik pemberi ataupun penerima atau keduanya meninggal maka tidak ada lagi kebolehan menarik hibah
- c) Adanya hubungan atau adanya pertalian suami istri. Jika kemudian terdapat akad perkawinan antara pemberi dan penerima Hibah maka tidak diperkenankan menarik barang tersebut.
- d) Adanya hubungan kerabat.
- e) Karena barang yang telah dihibahkan tersebut telah rusak atau terdapat cacat di dalamnya.

Sedangkan dalam perspektif Imam Syafi'i hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan.

Namun, penarikan atau pembatalan hibah ini dikecualikan dalam praktik hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya.

Didalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali. Penghibahan tidak boleh diperjanjikan sejak semula dan penghibah tidak dapat menarik hibahnya tanpa izin penerima hibah. Penarikan kembali suatu hibah hanya dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak, hal ini berbeda dengan hibah wasiat yang sewaktu-waktu dapat dicabut, atau ditarik kembali selama pewaris masih hidup.

Penarikan suatu hibah dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan



sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk kemungkinan itu.

Dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya penarikan hibah kembali, yaitu:

- a. Apabila penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam penghibahan.

Maksud dari ketentuan di atas adalah bahwa ada syarat dalam penghibahan yang tidak terpenuhi oleh penerima hibah, misalnya bahwa si penerima hibah merupakan orang yang tidak cakap hukum untuk dapat menerima suatu penghibahan, atau bahwa si penerima hibah belum/tidak ada pada saat penghibahan dilakukan (telah meninggal dunia/belum dilahirkan).

- b. Jika si penerima hibah telah terlibat bersalah atau memberikan bantuan tindak pidana yang mengancam jiwa si pemberi hibah, atau berupa kejahatan lain yang diancam undang-undang dengan hukuman pidana, baik yang berupa kejahatan atau pelanggaran.

Maksud dari ketentuan ini adalah suatu hibah dapat ditarik kembali oleh penerima hibah, apabila pihak penerima hibah telah melakukan perbuatan-perbuatan ataupun memberikan bantuan dalam hal perbuatan yang dapat mengancam keselamatan dan jiwa dari si pemberi hibah, atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar undang-undang dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

c. Apabila si pemberi hibah jatuh miskin, dan si penerima hibah enggan memberi bantuan nafkah kepadanya. Pemberi nafkah dalam hal ini bukan merupakan kewajiban dan jumlahnya tidak ditentukan, akan tetapi adalah patut memberi nafkah sebagai balas budi yang didasarkan pada kelayakan sebagai ucapan terima kasih kepada si pemberi hibah.

Pemberi hibah berhak dan dapat menarik kembali hibahnya dari si penerima hibah, apabila di kemudian hari pemberi hibah menghadapi penurunan di dalam kondisi perekonomiannya dan penerima hibah enggan/menolak untuk memberikan bantuan nafkah kepadanya, walaupun sebenarnya pemberian bantuan nafkah kepada pemberi hibah bukanlah suatu hal yang diwajibkan di dalam penghibahan, tetapi hal yang menyangkut rasa kemanusiaan dan sebagai bentuk balas budi serta rasa terima kasih dari penerima hibah kepada pemberi hibah.

Berdasarkan ketentuan mengenai penarikan kembali hibah dalam pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat dilihat bahwa suatu hibah dapat ditarik kembali dengan hal-hal tertentu yang lebih difokuskan kepada pelanggaran ketentuan hibah yang dilakukan oleh penerima hibah, dan si pemberi hibah diberi kekuasaan untuk dapat menarik kembali atau menghapus hibahnya terhadap penerima hibah.

Mengenai penarikan atau pembatalan hibah ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu

- 1) Didalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anak, pengecualian dapat ditariknya kembali hibah apabila terjadi hibah orang tua kepada anak, dikarenakan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan
- 2) Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya, untuk seseorang yang dalam keadaan sakit dan ingin menghibahkan harta bendanya harus memperoleh persetujuan ahli warisnya

Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah didalam Pasal 715 yang menyatakan bahwa hibah menjadi batal bila hibah tersebut terjadi karena adanya paksaan, hal ini perjas lagi dalam Pasal 719 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima hibah menyetujuinya, selanjutnya dalam Pasal 720 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan bahwa seorang penghibah menarik kembali barang hibahnya yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari penerima hibah, atau tanpa keputusan pengadilan, maka penghibah adalah orang yang merampas barang orang lain dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada ditangannya, maka penerima hibah harus mengganti kerugiannya.

Maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya, dan itupun atas izin dari

penerima hibah, apabila penerima hibah tidak memberikan izin atas penarikan hibah tersebut, maka pemberi hibah dapat mengajukan gugatan melalui putusan pengadilan.

#### **4. Tujuan Pelaksanaan Hibah**

Seseorang memberikan hibah tentunya memiliki tujuan, menurut <sup>38</sup>Eman Suparman (2005:87-88) hibah dilakukan dengan tujuan, yaitu

- a. Mencegah adanya perselisihan, maksudnya pemberian hibah dari seseorang kepada orang lain dengan memberikan hak miliknya dengan ikhlas serta tanpa mengharapkan adanya suatu imbalan, maka pemberian tersebut akan menciptakan hubungan yang baik dengan orang yang diberi hibah tersebut. Selain itu, dengan memberikan barang kepada orang lain juga dapat memupuk tali silaturahmi antar sesama, sehingga mampu mengurangi dan mencegah terjadinya perselisihan perselisihan.
- b. Sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada penerima hibah, maksudnya pemberian hibah dari seseorang kepada orang lain merupakan bentuk wujud kasih sayang kepada penerima hibah, misalnya hibah dari orang tua kepada anaknya, orang tua memberi hibah kepada anak- anaknya didasari dengan niat agar dikemudian hari anak- anaknya tidak mengalami kesulitan, selain itu pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya merupakan bentuk kasih sayang dari orang tua kepada anaknya.

---

<sup>38</sup> Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung, Rafika Aditama. hal 87-88

- c. Sebagai bekal anak- anak untuk dikemudian hari, pemberian hibah dari orang tua kepada anak- anaknya dimaksudkan agar dihari tuanya kelak ada yang merawatnya, selain itu harta yang dihibahkan kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris, sehingga dapat digunakan sebagai bekal anak- anaknya dikemudian hari.

Hibah menurut ajaran Islam dimaksudkan untuk menjalin kerjasama sosial yang lebih baik dan untuk lebih mengakrabkan hubungan sesama manusia. Islam sesuai dengan namanya, bertujuan agar penganutnya hidup berdampingan secara damai, penuh kecintaan serta kasih sayang, dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan bersama atau pribadi .<sup>21</sup> Hibah, hadiah dan sedekah mempunyai kesamaan makna, yaitu menjadikan sesuatu sebagai hak milik tanpa pamrih, hanya semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah dengan memberikan sesuatu kepada seseorang sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan dan untuk menyambung silaturahmi dengan orang yang diberi, maka disebut hadiah sedangkan jika bukan hadiah, maka disebut hibah.

#### **G. Kerangka Pikir**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan bertitik tolak pada Peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam melakukan penelitian mengenai pembatalan akta hibah notaris oleh majelis hakim, Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian,

penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.


Disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (2) selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
7. Membuat akta risalah lelang.


Walaupun dalam kewenangan notaris diatas tidak disebutkan secara jelas mengenai kewenangannya dalam membuat akta hibah namun dalam kitab undang-undang hukum perdata dalam pasal 1682 yang berbunyi “tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”. Oleh karena itu notaris berwenang membuat akta hibah sesuai dengan keinginan pemberi hibah yang telah datang menghadap. dalam melakukan kewenangannya notaris telah melakukan pembuatan akta hibah sebagaimana mestinya namun dalam kenyataannya telah terjadi pembatalan akta hibah berdasarkan hukum islam, dan akta hibah tersebut dibatalkan oleh majelis hakim atas gugatan Pembanding/Pengugat kepada Terbanding/Tergugat dalam putusan nomor 63/Pdt.G./2012/PTA.Mks. dengan ini peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pertimbangan hukum pembatalan akta hibah notaris oleh majelis hakim dengan rumusan masalah 1). Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam membatalkan keabsahan akta hibah 2). Bagaimanakah akibat hukum pembatalan akta hibah terhadap notaris dan pihak yang berkepentingan dalam akta. Untuk mewujudkan suatu kepastian dan keadilan hukum maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian mengenai hal tersebut agar terwujudnya kepastian hukum dalam pembuatan akta hibah bagi notaris.

Penulis dalam hal ini berkeinginan untuk dapat mengkaji secara lebih mendalam berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam membatalkan keabsahan akta hibah yang dibuat oleh Notaris dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan akta hibah tersebut. Dari variable-variabel yang dikemukakan penulis diatas akan diolah

untuk menjadi bentuk pertanyaan atau pernyataan dan data yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian.







**Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir**

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### **A. Tipe Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif mengenai pembatalan akta hibah yang dibuat Notaris yang dibatalkan oleh Majelis Hakim

##### **B. Lokasi Penelitian**

Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian adalah agar diketahui dengan jelas objek penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah Kantor Pengadilan Tinggi Agama

Makassar dan Kantor Notaris yang ada di wilayah Kota Makassar. Pemilihan lokasi penelitian dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan penulis dalam mencari jenis dan sumber data .

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun yang menjadi jenis dan sumber data pada penelitian ini, penulis menguraikannya sebagai berikut

1. Adapun jenis data dari penulisan karya hukum ini diklasifikasikan kedalam 2 (dua) jenis data tersebut, yaitu:
  - a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Misalnya, dengan cara wawancara, observasi/pengamatan
  - b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pengkajian pustaka baik dari dari peraturan perundang-undangan ataupun sumber bacaan lain seperti buku, artikel, hasil penelitian ataupun dari media elektronik berupa media internet. Sedangkan dalam penelitian ini penulis sumber data sekunder adalah:
    - Peraturan perundang-undangan
    - Berkas-berkas sengketa
    - Buku kepustakaan
    - Jurnal
    - Internet

2. Adapun sumber data dari penulisan karya hukum ini adalah

a. Data Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan baik berupa peraturan perundang – undangan ataupun dari sumber bacaan lain seperti buku, majalah, surat kabar, artikel, makalah, hasil penelitian, ataupun dari berbagai media elektronik seperti media computer/internet yang relevan dengan judul karya hukum ini.

b. Data Lapangan

- Pengamatan (*Observasi*) peneliti melakukan pengamatan mengenai karya hukum ini.
- Dokumentasi yaitu penulis akan mengumpulkan data – data tertulis yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan judul karya hukum ini baik berupa surat ataupun data statistic.
- Wawancara yaitu penulis akan melakukan wawancara langsung dengan beberapa pihak terkait yang ada di lokasi penelitian guna menjawab permasalahan yang ada dalam karya hukum ini.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya.

- 1) Pembatalan Hibah adalah batalnya hibah yang dilakukan oleh penghibah kepada penerima hibah karena adanya pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan dan syarat atau rukun hibah.
- 2) Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Majelis Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara di Pengadilan.
- 4) Akta adalah merupakan surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.
- 5) Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada keluarga atau orang lain yang masih dalam keadaan hidup tanpa adanya syarat atau imbalan kepada pemberi hibah.
- 6) Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
- 7) Hukum Islam adalah aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku berdasarkan Al-quran dan hadits
- 8) Keperdataan, hukum perdata yang bersifat privat, yang menitikberatkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorang, dengan kata lain menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

- 9) Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, mengenai perkawinan, kewarisan termasuk wasiat dan dan Perwakafan
- 10) Batal demi hukum adalah sejak semula tidak pernah dianggap adanya atau dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah adanya suatu perikatan
- 11) Dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu atas suatu perjanjian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Untuk data primer, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*Interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani pembatalan terhadap akta hibah yang dibuat Notaris.
2. Untuk data sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang diberikan oleh pihak yang terkait.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian penulis pada kantor Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang terletak di Jalan AP. Pettarani Nomor 66, Kota Makassar. Pengadilan Tinggi Agama Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Pengadilan Tinggi Agama Makassar merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat banding yang ditujukan bagi umat muslim/ beragama Islam yang mencari keadilan mengenai perkara perdata khusus yang berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Dengan Visi dan Misi

- 1) Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar Yang Agung
- 2) Menjaga kemandirian badan peradilan
- 3) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan
- 4) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 5) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Pengadilan Tinggi Agama Makassar meliputi 2 (dua) Propinsi, yakni Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Untuk melaksanakan tugas pokok, Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Mengadili (*judicial power*) yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar di wilayah hukum masing-masing
- 2) Pengawasan yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya
- 3) Pembinaan yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum.
- 4) Administratif yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum)
- 5) Nasehat yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya dan juga para pihak yang bersengketa.
- 6) Fungsi lainnya yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya

Sedangkan untuk lokasi penelitian selanjutnya penulis melakukan penelitian pada kantor Notaris/PPAT yang berada di wilayah Kota Makassar ,yaitu

- 1) Kantor Notaris/PPAT A. Lola Rosalina, SH.,M.Kn. yang berlokasi pada Jalan Letjen Hertasning Palm Mas No. 3 Panakukkang, Kota Makassar

- 2) Kantor Notaris/PPAT Kamariah Karim, SH.,M.Kn. yang berlokasi pada Jalan Batua Raya Ruko Batara Mas, A 3 Panakkukang Kota Makassar
- 3) Kantor Notaris/PPAT F. R. Pinontoan, SH.,M.Kn. yang berlokasi pada Jalan Adhyaksa No. 6 Pandang, Panakkukang Kota Makassar

#### **B. Duduk Perkara**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus kasus penarikan/pembatalan akta hibah yang dibuat oleh Notaris, dalam kasus ini berdasarkan putusan Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks. Perkara ini di ajukan oleh Penggugat/Pembanding melawan Tergugat/Terbanding yang keduanya berdomisili di Kabupaten Bulukumba. Penggugat/pembanding tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 416/Pdt.G/2011/PA.Blk, mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar. bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah gugatan pembatalan akta hibah

Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara nomor : 416/Pdt.G/ 2011/PA.Blk, yang terdiri dari salinan putusan, berita acara persidangan yang dibuat oleh hakim tingkat pertama dan bukti-bukti dari para pihak, serta memori banding dari Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara selama persidangan berlangsung, dari memori banding dan dari kontra memori banding yang disampaikan oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :



- 1) Bahwa pada Tahun 2003, H.Husen alias H.Husing bin Mattengngai sebagai pemberi hibah dan pewaris telah meninggal dunia yang meninggalkan 2 ( dua ) orang ahli waris masing-masing bernama Mansur bin H.Husen ( Tergugat / Terbanding ) dan Musakkir alias Muzakkir bin H.Husen ( penggugat / pembeding )
- 2) Bahwa sebelum meninggal dunia pda tahun 2002 dimana pada saat itu almarhum H.Husen bin Mattengngai masih dalam keadaan sehat wal afiat dan tanpa adanya paksaan dari siapapun juga, telah membuat surat pernyataan waris dan hibah yang dimana surat pernyataan tersebut diserahkan oleh para pihak yang bersengketa yaitu penggugat/pembeding dan tergugat/terbanding kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Dengan ini menerangkan bahwa selama perkawinan dengan istri saya yaitu Ny. Suraeda telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

- a) Musakkir Husing
- b) Mansur Husing

Dengan ini membuat pernyataan bahwa :

- a) Saya menghibahkan sebidang tanah hak milik saya Nomor 110 / Caili seluas 4842 M2 ( empat ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi ) tepatnya di jalan Matahari, kepada anak saya yang bernama Musakkir Husing, untuk itu Musakkir Husing lah yang berhak atas tanah tersebut.

b) Terhadap anak saya yang bernama “Mansur” saya menyatakan bahwa :

- Saya tidak pernah mengakui perkawinannya dengan istrinya sekarang yang bernama “Sukma” binti Zainuddin
- Selama anak saya “Mansur” tersebut tidak menceraikan istrinya tersebut, maka saya tidak akan pernah memberikan harta kepadanya dalam bentuk apapun
- Apabila sampai saya meninggal dunia dan Mansur tidak juga menceraikan istrinya tersebut, maka dia tidak akan mendapat warisan dari saya.

3) Bahwa pada tanggal 26 September 2002 almarhum H. Husen bin Mattengngai telah menindak-lanjuti surat pernyataannya tersebut dengan membuat akta Hibah dihadapan Notaris Andi Aprina Suryani, SH. dan keluarlah akta Hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002, tanggal 26 September 2002 yang dibuat dihadapan notaries Andi Aprina Suryani SH.

4) Bahwa selain obyek sengketa dalam perkara *aquo*, almarhum H. Husen bin Mattengngai pada saat meninggal dunia masih memiliki harta peninggalan yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu :

- a) Tanah luas 436 M2 beserta rumah di atasnya, terletak di jl WR. Monginsidi Nomor 37, Lingkungan Nipa, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba

- b) Tanah pekarangan luas 91 M<sup>2</sup>, terletak di Lingkungan Appasarengge, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba
- c) Tanah sawah luas 10.000 M<sup>2</sup> ( 1 Ha.), terletak di dusun Turungeng, desa Lonrong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba
- d) Tanah kebun luas 3.700 M<sup>2</sup>, terletak di Bonto Bontoa, desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba
- e) Tanah kebun luas 2.800 M<sup>2</sup>, terletak di Bonto Bontoa, desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba
- f) Tanah kebun luas 1.500 M<sup>2</sup>, terletak di Bonto Bontoa, desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba
- 5) Bahwa harta peninggalan almarhum H. Husen bin Mattengngai sebagaimana tersebut di atas, meskipun dalam surat pernyataan sebagaimana tersebut di atas ada pesan dari almarhum H.Husen bin Mattengngai untuk tidak dibagi waris, dan hanya akan diberikan kepada Tergugat/Tebanding, ternyata dalam kenyataannya setelah H.Husen bin Mattengngai meninggal dunia, semua harta tersebut telah dibagi waris kepada kedua ahli warisnya ( Penggugat / pembanding dan Tergugat / Terbanding ) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 169/Pdt.G/2003/PA Blk. Tanggal 30 Maret 2004,jis, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 74/Pdt.G/2004/PTA.Mks, tanggal 9 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Agung No.181.K/AG/2005, tanggal 28 Desember 2005

6) Bahwa khusus obyek sengketa dalam perkara *aquo* ( berupa sebidang tanah perumahan seluas 4842 M2 yang terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ), pada saat perkara Nomor 169/ Pdt.G/ 2003/PA.Blk. tanggal 30 Maret 2004 diajukan oleh Penggugat / Pemanding juga telah disengketakan, namun karena adanya intervensi dari pihak ketiga ( H. Abd. Hafid bin Musa ) maka Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa tersebut terjadi sengketa milik, sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadilinya dan oleh karenanya gugatan khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima .

Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan serta surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan hal-hal yang sangat penting yang melatar belakangi atas terbitnya akta Hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002 tanggal 26 September 2002, yang dibuat dihadapan notaris Andi Aprina Suryani SH., yaitu berupa surat pernyataan yang dibuat oleh almarhum H. Husen bin Mattengngai semasa hidupnya tertanggal 5 Juli 2002. Surat pernyataan tersebut meskipun berupa surat bawah tangan, namun diakui oleh kedua belah pihak berperkara dan bahkan dipakai dasar oleh Notaris Andi Aprina Suryani SH. dalam memproses dan menerbitkan akta hibah yang disengketakan tersebut

Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena Majelis Hakim Pertama hanya melihat

perbuatan hukum itu dari segi legal formalnya saja, tanpa melihat latar belakang yang mendorong terjadinya perbuatan hukum tersebut. Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mengkaitkan antara surat pernyataan tersebut dengan proses pembuatan dan penerbitan akta hibah yang disengketakan, hal ini sangat keliru karena keduanya mempunyai hubungan sebab akibat yang sangat erat, apabila dicermati secara seksama ternyata di dalam surat pernyataan yang dibuat oleh almarhum H. Husen bin Mattengngai semasa hidupnya, ternyata tergambar adanya rasa kebencian dari almarhum H. Husen bin Mattengngai terhadap salah satu anaknya yang bernama Mansur. Kebencian tersebut muncul akibat almarhum H. Husen bin Mattengngai tidak mengakui / tidak menyetujui perkawinan anaknya tersebut ( Mansur ) dengan seorang wanita yang bernama Sukma binti Zainuddin ;

Munculnya rasa kebencian almarhum H. Husen bin Mattengngai terhadap anaknya yang bernama Mansur menyebabkan sikap dan tindakan almarhum menyimpang dari nilai-nilai keislaman / syari'at (Maqo shidusy-Syar'a ),yaitu tidak lagi menjunjung prinsip-prinsip keadilan,khususnya dalam hal pemberian hibah kepada anak-anaknya

Bahwa prinsip-prinsip keadilan sebagai salah satu tujuan ajaran Islam/hukum Islam ( Maqo-Shidusy-Syar'I ) harus selalu ditegakkan, karena keadilan itu merupakan cermin ketaqwaan seseorang terhadap Allah SWT. Hal ini termuat dalam dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
 شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan [kebenaran] karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (8)

Munculnya sengketa hibah antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat / Terbanding yang berkepanjangan, adalah akibat dilanggarnya prinsip-prinsip keadilan. Andaikata saat itu almarhum H.Husen alias H.Husing bin Matengngai tidak membenci salah satu anaknya (Penggugat/pembanding) dan dengan kebencian tersebut mengakibatkan almarhum H.Husen alias H.Husing bin Mattengngai melanggar prinsip-prinsip keadilan, maka sengketa hibah antara Penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding tidak akan terjadi dan hubungan silaturahmi antara keduanya pasti baik dan harmonis

Untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan bagi kedua belah pihak berperkara dan menghindari perselisihan/permusuhan antara keduanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan/perbuatan almarhum H.Husen bin Mattengngai dalam masalah hibah yang disengketakan ( Akta Hibah

Nomor 114/AH/BLK/IX/2002 tanggal 26 September 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Andi Aprina Suryani SH ), meskipun secara legal formal telah memenuhi syarat dan rukun hibah, namun karena didalamnya terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan, maka perbuatan hibah tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum berdasarkan atas ajaran Islam tentang pentingnya menegakkan keadilan dan dihubungkan dengan tindakan/perbuatan almarhum H. Husen bin Mattengngai semasa hidupnya khususnya dalam memberikan hibah sebagian hartanya kepada salah seorang anaknya yang bernama Musakkir alias Muzakkir bin H. Husen Mattengngai sehingga keluarlah ( terbitlah ) akta hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002 tanggal 26 September 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Andi Aprina Suryani SH. maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan/perbuatan almarhum H. Husen bin Mattengngai tersebut, meskipun secara legal formal telah memenuhi syarat dan rukun hibah, namun karena tindakan/ perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum Islam maka harus dinyatakan batal demi hukum

Oleh karena akta hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002 tanggal 26 September 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Andi Aprina Suryani SH. adalah didasarkan pada tindakan/ perbuatan yang batal demi hukum, maka Akta Hibah tersebut juga harus dinyatakan bertentangan dengan Hukum Islam dan harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum

Bahwa obyek sengketa dalam perkara *aquo* ( berupa sebidang tanah perumahan seluas 4842 M2 yang terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ) adalah milik sempurna dari almarhum H. Husen bin

Mattengngai, maka sebagai rasa penghargaan atas kepemilikan yang sempurna tersebut, lagi pula berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa semua harta peninggalan H. Husen bin Mattengngai telah dibagi waris kepada kedua ahli warisnya ( Penggugat / Pemanding dan Tergugat/Terbanding ) berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 169/Pdt.G/ 2003/PA.Blk. tanggal 30 Maret 2004, jjs. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 74/Pdt.G/ 2004/PTA.Mks, tanggal 9 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Agung No. 181.K/ AG/2005, tanggal 28 Desember 2005, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan / perbuatan almarhum H. Husen bin Matengngai tidak sepenuhnya harus dibatalkan, namun ada sebagian yang harus dinyatakan sah, yaitu sebatas  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ) bagian dari obyek hibah, hal ini sesuai dengan batas maksimal yang diperbolehkan dalam pemberian hibah seseorang kepada orang lain ( vide pasal 210 Kompilasi Hukum Islam )

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh almarhum H. Husen bin Mattengngai kepada anaknya yang bernama Musakkir alias Muzakkir bin H. Husen Mattengngai atas  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ) bagian dari obyek hibah berupa sebidang tanah perumahan seluas 4842 M2, terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, SHM Nomor 110 / Caile, atas nama H. Huseng, adalah sah menurut Hukum Islam, sedangkan sisanya  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga ) bagian dari obyek hibah tersebut harus ditetapkan sebagai barang ( harta ) hibah atas nama Musakkir alias Muzakkir bin H. Husen Mattengngai, sedangkan sisanya sebesar  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga ) bagian dari obyek hibah tersebut harus ditetapkan



sebagai barang ( harta ) milik almarhum H. Husen bin Mattengngai yang saat ini berstatus sebagai harta peninggalan almarhum H. Husen bin Mattengngai

Adapun yang menjadi putusan majelis hakim mengenai perkara ini, sebagai berikut

- 1) Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 416 / Pdt.G / 2011 / PA. Blk. Dan dengan mengadili sendiri
- 3) Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima
- 4) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- 5) Menyatakan bahwa hibah yang dilaksanakan oleh almarhum H. Husen bin Mattengngai terhadap Tergugat ( Musakkir alias Muzakkir bin H. Husen ) atas obyek hibah berupa sebidang tanah perumahan seluas 4842 M2 adalah sah sebatas  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ) bagian dari obyek hibah tersebut. Sedangkan sisanya sebatas  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga ) bagian dari obyek hibah tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum
- 6) Menetapkan bahwa  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ) bagian dari obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 5 tersebut diatas berstatus sebagai barang / harta hibah atas nama Musakkir alias Muzakkir bin H. Husen Mattengngai, sedangkan sisanya sebatas  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga ) bagian dari obyek hibah tersebut adalah kembali sebagai harta milik almarhum H. Husen bin Mattengngai yang saat ini berstatus sebagai harta peninggalan almarhum H. Husen bin Mattengngai

- 7) Menyatakan bahwa akta hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002 tanggal 26 September 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Aprina Suryani, SH, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum

### **C. Pertimbangan Hukum Pembatalan Keabsahan Akta Hibah**

Kewenangan Hakim dalam memutuskan pembatalan suatu akta notaris, hanya dapat dilakukan apabila dimintakan padanya oleh pihak tertentu dalam persidangan. Hakim tidak mungkin atas inisiatifnya sendiri untuk memutuskan pembatalan akta notaris tersebut tanpa adanya pengajuan akta notaris oleh para pihak yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan..

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan <sup>39</sup>Mahmud selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, pada tanggal 26 Desember 2019, pada intinya beliau menyatakan bahwa

Hakim tidak berwenang membatalkan suatu akta notaris tanpa adanya permintaan dari pihak dirugikan atas akta tersebut dan harus membuktikan dalil-dalil yang diajukan untuk memperkuat keyakinan Hakim didalam persidangan untuk mengambil putusan atas perkara tersebut.

Masalah yang akan dibahas mengenai pembatalan akta hibah dalam penulisan penelitian ini ialah berdasarkan perkara yang terdapat dalam putusan Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks, penulis terlebih dahulu menguraikan mengenai tentang hibah, sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>39</sup> Mahmud. *Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar*, Tanggal 26 Desember 2019

Jika ditinjau berdasarkan hukum yang berlaku, hibah yang telah diberikan kepada seseorang tidak dapat ditarik kembali/dibatalkan, sebagaimana diatur dalam

Pasal 1666 KUHPerdara yang berbunyi:

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Namun, di dalam Pasal 1688 KUHPerdara. Dijelaskan suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut :

- a) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
- b) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
- c) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Sedangkan di dalam Pasal 171 KHI menyatakan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (212 KHI)

Agar suatu hibah sah secara legal formal maka harus memenuhi rukun dan syarat hibah, terkait rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan suatu hibah meliputi 3 hal, yaitu Pemberi hibah dan penerima hibah, sesuatu (harta) yang dihibahkan dan kesepakatan (ijab kabul), tanpa adanya salah satu rukun hibah dimaksud maka hal tersebut belum dapat dianggap sebagai hibah. Sebagai perbuatan hukum, syarat hibah diatur dalam KUHPerdara dan KHI. Adapun yang menjadi syarat hibah dalam KUHPerdara dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Pemberi dan penerima hibah diisyaratkan sudah dewasa atau cakap melakukan perbuatan hukum
- b) Hibah diberikan saat pemberi dan penerima hibah masih hidup.
- c) Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disyaratkan selain harus merupakan hak penghibah, penghibah telah pula berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari hartanya.

Dalam perkara ini, syarat dan rukun hibah antara kedua belah pihak telah terpenuhi sehingga diterbitkannya akta hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002, yang dijadikan Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam perkara pembatalan akta hibah oleh notaris, penulis menguraikan pertimbangan Hakim tersebut pada putusan Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks, proses perkara tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar, karena para pihak yang berperkara beragama Islam dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam dalam mencari keadilan bilamana tidak merasa puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama atau melakukan upaya banding, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## 1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis Hakim dalam memutus perkara terkait dengan pembatalan akta hibah pada putusan Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks, tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum menjatuhkan putusannya, menurut penulis adapun yang menjadi pokok pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yaitu

- a. Yang melatar belakangi atas terbitnya akta Hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002, yang dibuat dihadapan notaris berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemberi hibah semasa hidupnya. Surat pernyataan tersebut meskipun berupa surat bawah tangan, namun diakui oleh kedua belah pihak berperkara dan bahkan dipakai dasar oleh Notaris dalam memproses dan menerbitkan akta hibah yang disengketakan tersebut.
- b. Apabila dicermati secara seksama ternyata di dalam surat pernyataan yang dibuat oleh pemberi hibah, ternyata tergambar adanya rasa kebencian dari pemberi hibah terhadap salah satu anaknya (penggugat). Kebencian tersebut muncul akibat pemberi hibah tidak mengakui / tidak menyetujui perkawinan penggugat
- c. Munculnya rasa kebencian pemberi hibah terhadap penggugat menyebabkan sikap dan tindakan pemberi hibah menyimpang dari nilai-nilai ke islaman yaitu tidak lagi menjunjung prinsip-prinsip keadilan, khususnya dalam hal pemberian hibah kepada anak-anaknya
- d. Untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan bagi kedua belah pihak berperkara dan menghindarkan perselisihan/permusuhan antara keduanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

tindakan/perbuatan pemberi hibah dalam masalah hibah yang disengketakan (Akta Hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002), meskipun secara legal formal telah memenuhi syarat dan rukun hibah, namun karena didalamnya terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan, maka perbuatan hibah tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum, maka Akta Hibah tersebut juga harus dinyatakan bertentangan dengan Hukum Islam dan harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum

- e. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan / perbuatan pemberi hibah tidak sepenuhnya harus dibatalkan, namun ada sebagian yang harus dinyatakan sah, yaitu sebatas  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ) bagian dari obyek hibah berupa sebidang tanah perumahan seluas 4842 M<sup>2</sup>, hal ini sesuai dengan batas maksimal yang diperbolehkan dalam pemberian hibah seseorang kepada orang lain ( vide pasal 210 KHI ), sedangkan sisanya sebesar  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga ) bagian dari obyek hibah tersebut harus ditetapkan atau dikembalikan sebagai barang ( harta ) milik pemberi hibah yang berstatus sebagai harta peninggalan

Berdasarkan pokok pertimbangan Hakim yang diuraikan di atas, nampaknya pertimbangan Hakim, lebih untuk memilih tujuan hukum berupa keadilan. Hakim berpendapat bahwa pemberian hibah yang dilakukan pemberi hibah (orang tua) kepada salah satu anaknya (tergugat) dianggap tidak adil, karena yang menjadi alasan pemberian hibah kepada anaknya (tergugat) dikarenakan dasar kebencian kepada anaknya yang lain (penggugat). Kebencian tersebut muncul akibat pemberi

hibah (orang tua) tidak mengakui / tidak menyetujui perkawinan salah satu anaknya (penggugat) sehingga munculnya rasa kebencian yang menyebabkan sikap dan tindakan almarhum menyimpang dari nilai-nilai keislaman yaitu tidak lagi menjunjung prinsip-prinsip keadilan, khususnya dalam hal pemberian hibah kepada anak-anaknya (tergugat dan penggugat)

### ANALISIS PENULIS

Berkaitan dengan pertimbangan Hakim tersebut dapat dilihat bahwasannya dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim disesuaikan berdasarkan hadits Rasulullah saw

اغْدُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النَّحْلِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْدُوا بَيْنَكُمْ فِي  
الْبِرِّ وَاللُّطْفِ

Artinya : *Bersikaplah adil di antara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut.* (HR. al-Baihaqi)

Mengenai perkara pemberian hibah orang tua kepada anaknya, Islam telah menegaskan pemberian hibah orang tua kepada anak-anaknya haruslah berlaku adil. Jika salah satu anak diberi, maka anak yang lain juga harus diberi bagian yang sama. Dalam hadits ini, telah menjelaskan bahwa keadilan dalam pemberian hibah orang tua akan membuat anak-anak mereka juga akan bersikap adil dalam berbakti kepada orang tuanya. Namun sebaliknya, ketidakadilan orang tua akan menimbulkan kebencian di antara anak-anak mereka yang akan menimbulkan kebencian kepada orang tua (durhaka).

Berdasarkan pertimbangan Hakim di atas, menurut penulis dalam pertimbangannya untuk membatalkan akta hibah tersebut bukan karena prosedur pembuatan akta hibah yang tidak benar atau cacat hukum akan tetapi dikarenakan alasan/motif yang melatarbelakangi pembuatan akta hibah yang melanggar prinsip keadilan dalam hukum islam sebagaimana yang tertera dalam surat pernyataan yang dibuat pemberi hibah yang dijadikan dasar dalam pembuatan akta hibah dihadapan notaris.

Pertimbangan Hakim tersebut didasarkan pada kebenaran materil yaitu Hakim bersifat aktif dalam mencari kebenaran menurut fakta yang sebenarnya. Meskipun pada lingkup hukum acara perdata, tugas dan peran Hakim bersifat pasif, Hakim hanya sebatas menerima dan memeriksa suatu perkara sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan pihak penggugat dan tergugat, oleh karena itu fungsi dan peran Hakim dalam perkara ini tidak hanya sebatas mencari kebenaran dan menemukan kebenaran formil yaitu kebenaran dari apa yang diperoleh berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak (tergugat-penggugat) tetapi juga mencari kebenaran materilnya.

Pertimbangan Hakim yang memutuskan batalnya suatu akta notaris yang diajukan sebagai alat bukti di depan persidangan tergantung dari keadaan akta notaris yang dijadikan alat bukti tersebut, Dalam perkara ini, menurut penulis pertimbangan Hakim di atas, hanya membatalkan perbuatan hukumnya (hibah) saja bukan aktanya, karena tidak semua akta notaris yang dinilai salah oleh Hakim harus dinyatakan batal demi hukum, bahkan ada juga yang cukup dinyatakan bahwa akta notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dalam



pertimbangan Hakim di atas, yang menyatakan akta hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002, yang dibuat dihadapan Notaris adalah didasarkan pada tindakan/ perbuatan yang batal demi hukum, maka akta hibah tersebut dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum. Pertimbangan Hakim yang menyatakan “ akta hibah tidak berkekuatan hukum “ menjadi pertimbangan Hakim apabila akta tersebut tidak mengandung kesalahan dalam pembuatannya (formal) namun adanya kesalahan materil didalamnya. Kesalahan materil yang dimaksud merupakan kesalahan dari isi akta yang mengakibatkan akta hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara materil walaupun secara lahiriah dan formalnya sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, namun akta hibah tersebut memuat salah satu unsur kesalahan sehingga dapat dibatalkan secara hukum

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan <sup>40</sup>Mahmud selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, pada tanggal 26 Desember 2019, pada intinya beliau menyatakan bahwa

Dalam pembuktian keabsahan akta notaris yang dilakukan oleh Hakim dalam persidangan, biasanya yang sering terjadi bukan karena adanya kesalahan pada pembuatan akta notarisnya (cacat hukum) melainkan terletak pada peristiwa atau perbuatan hukum akta notaris (isi akta) yang dijadikan alat bukti didepan persidangan. Apabila ini terjadi maka Hakim menguji pembuktian akta tersebut secara materill

Pada proses pemeriksaan perkara di Pengadilan antara Hakim dan para pihak yang bersengketa melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan kebenaran suatu hubungan hukum atau peristiwa diantara para pihak, Hakim memerlukan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Tanggal 26 Desember 2019

pembuktian yang meyakinkan guna dapat menerapkan hukum secara tepat, benar dan adil. Oleh karena itu para pihak yang berperkara wajib memberikan keterangan yang disertai bukti-bukti menurut hukum terhadap perkara tersebut.

Dalam mencari kebenaran dalam suatu perkara harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil yang didukung keyakinan Hakim, sebagaimana dalam peradilan pidana, namun tidak demikian dalam peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan Hakim cukup kebenaran formil, dari diri Hakim tidak dituntut keyakinan. Hakim dibolehkan mencari kebenaran materil asal kebenaran itu ditegaskan berlandaskan alat bukti yang sah memenuhi syarat. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Hakim mengenai keabsahan akta hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002, yang berpendapat bahwa akta hibah tersebut secara legal formal telah memenuhi syarat dan rukun hibah, namun karena didalamnya terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan, maka perbuatan hibah tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum. Keyakinan Hakim disimpulkan berdasarkan surat pernyataan yang dijadikan dasar pembuatan akta hibah tersebut yang isinya memuat unsur ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Disisi lain penulis tidak sependapat dengan beberapa hal dalam pertimbangan Hakim mengenai perkara ini, jika menyimak dasar pertimbangan Hakim di atas dalam membatalkan akta hibah tersebut, terkait dengan surat pernyataan yang melatarbelakangi pembuatan akta hibah tersebut, penulis menilai surat pernyataan yang dibuat pemberi hibah yang didalamnya memuat dua perbuatan/peristiwa hukum yaitu hibah dan waris, notaris dalam membuat akta hibah tersebut hanya

melihat berdasarkan pernyataan hibahnya saja bukan warisnya, mengenai isi surat pernyataan pemberian hibah oleh pemberi hibah, tidak tergambar adanya rasa kebencian dan ketidakadilan sebagaimana pendapat Hakim, karena pernyataan hibah didalam isi surat pernyataan tersebut merupakan hak pemberi hibah yang ditujukan kepada siapapun yang dikehendakinya tak terkecuali kepada anaknya (Terbanding) dengan tanpa adanya syarat tertentu untuk mendapatkan hibah tersebut, sedangkan mengenai waris penulis mengakui memang benar tergambar ketidakadilan bagi penggugat karena memuat syarat yang harus dipenuhi penggugat untuk mendapatkan warisnya, meskipun dalam surat pernyataan tersebut ada pesan untuk tidak dibagi waris, dan hanya akan diberikan kepada Terbanding, namun dalam kenyataannya, semua harta tersebut telah dibagi waris kepada kedua ahli warisnya ( Pemanding dan Terbanding ) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 169/Pdt.G/2003/PA Blk., Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 74/Pdt.G/2004/PTA.Mks, dan Putusan Mahkamah Agung No.181.K/AG/2005. Sehingga atas dasar putusan tersebut telah memberikan keadilan bagi penggugat.

Terkait dengan penjatuhan Pasal 210 KHI tersebut oleh Hakim, penulis tidak sependapat dengan Hakim, Pasal tersebut menerangkan bahwa

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah

Mengenai jumlah pembagian hibah yaitu sebatas  $\frac{1}{3}$  harta bendanya, ketentuan tersebut hanya ditujukan kepada orang lain atau lembaga sedangkan

untuk anak tidak dijelaskan dalam pasal tersebut dan ketentuan tersebut menjelaskan sebanyak-banyaknya 1/3 dari seluruh harta benda yang dimiliki pemberi hibah padahal bila melihat keseluruhan dari harta benda yang dimiliki pemberi hibah, 1/3 nya telah memenuhi syarat objek hibah sebagaimana yang tertera didalam akta hibah tersebut, serta telah terjadi adanya pembagian warisan yang diakui kedua belah pihak (Pemanding dan Terbanding) untuk memenuhi *Legitime Portie* atau bagian ahli waris, sehingga tidak adanya pelanggaran dalam pembagian waris.

Berdasarkan perihal permasalahan pembatalan hibah tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, memberikan pertimbangannya berdasarkan peristiwa dan fakta hukum yang terjadi didalam persidangan dengan meninjau alasan yang dijadikan pertimbangan dalam pembatalan hibah tersebut dengan mengacu berdasarkan hukum islam. Hal penting yang mempengaruhi apakah permohonan penarikan/pembatalan hibah itu dikabulkan atau tidak yaitu tergantung dari perspektif dari Majelis Hakim untuk menentukan suatu putusan yang memenuhi nilai-nilai keadilan.

## **2. Pertimbangan Hukum Notaris**

Timbulnya sengketa yang berkaitan dengan akta notaris merupakan perkara perdata yang timbul karena terjadinya pelanggaran terhadap hak seseorang, dimana inisiatif berperkara datang dari pihak yang dirugikan (penggugat). Akta notaris dijadikan sebagai alat bukti di dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, akta notaris tersebut termasuk sebagai alat bukti tertulis/surat sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 164 HIR yakni terdapat lima jenis alat bukti

dalam perkara perdata yaitu bukti tertulis/surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Dalam hal kewenangan notaris membuat akta telah diatur dalam Pasal 15 ayat

(1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, bahwa

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan kewenangan yang ada pada notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 UUJN terhadap kekuatan hukum dari akta notaris, maka dapat disimpulkan bahwa

- 1) Dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, dalam hal ini notaris merumuskan keinginan atau perbuatan hukum para pihak ke dalam suatu akta yang otentik dengan memperhatikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
- 2) Akta yang dibuat notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga tidak perlu adanya penambahan dengan alat bukti yang lainnya di dalamnya. Jika ada pihak yang dirugikan atas akta notaris tersebut yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang dirugikan tersebut yang wajib untuk membuktikan ketidakbenaran akta tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku

Di dalam Pasal 1867 KUHPerdara menjelaskan pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Ada dua jenis akta sebagaimana yang dikemukakan pasal tersebut yaitu

a) Akta otentik

Di dalam Pasal 1868 KUHPerdara dijelaskan suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Lebih lanjut dalam Pasal 1869 KUHPerdara menerangkan bahwa suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Namun, bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

Akan tetapi dalam Pasal 1871 KUHPerdara menerangkan bahwa suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan. Lebih lanjut dijelaskan jika suatu akta otentik, dalam bentuk apa pun, diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditanggihkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata.

b) Akta dibawah tangan

Didalam Pasal 1874 KUHPerdara menjelaskan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan.

Jika pihak yang berkepentingan menghendaki pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut. Lebih lanjut dalam Pasal 1875 KUHPerdara bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka.

Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapannya, maka akta otentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga dapat dikatakan akta notaris memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1870 KUH Perdata kepada para pihak yang membuatnya. “bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya “

Dibatalkannya suatu akta notaris melalui putusan dari Pengadilan, bukan hanya dikarenakan dari kesalahan seorang notaris di dalam membuat suatu akta. Namun, dapat juga diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut sehingga bila itu terjadi maka notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya. Dalam pembuatan akta seorang notaris hanya terlibat sebatas merumuskan keinginan/perbuatan hukum para pihak yang menhadap padanya yang dituangkan ke dalam akta dan selanjutnya meresmikan akta tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan <sup>41</sup>A. Lola Rosalina selaku Notaris/PPAT, pada tanggal 6 Desember 2019, yang menyatakan bahwa.

Notaris dalam melakukan pembuatan akta hibah sesuai dengan kehendak pihak yang telah datang menghadap dengan merujuk pada peraturan yang sesuai dengan aturan yang mengatur tentang perbuatan hukum yang akan dilakukan dan memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap, dan

---

<sup>41</sup> A. Lola Rosalina. *Notaris/PPAT*. Tanggal 6 Desember 2019



notaris dalam melakukan pembuatan akta harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan pembatalan akta hibah yang dibuat notaris, dalam pembuatan akta hibah, tentunya notaris berpedoman pada syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengacu berdasarkan KUHPerdota dan KHI

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan <sup>42</sup>A. Lola Rosalina selaku Notaris/PPAT, pada tanggal 6 Desember 2019, yang menyatakan bahwa. A. Lola Rosalina, yang menyatakan bahwa

Jika seorang muslim yang hendak melakukan pembuatan akta hibah akan diberikan penyuluhan hukum sesuai dengan hukum islam namun tetap pihak yang menghadap yang menentukan isinya seperti apa. Sebelum melakukan pembuatan akta tentunya notaris harus memastikan apakah penghadap cakap dalam melakukan perbuatan hibah, apakah hibah yang akan diberikan sesuai adalah haknya. Jika seorang yang sudah berumah tangga ingin melakukan hibah tentunya suami istri yang memiliki hak untuk benda/harta yang akan dihibahkan, namun jika salah satu dari pasangan telah meninggal maka anak juga memiliki hak dan harus ada persetujuannya selaku ahli waris karena adanya *Legitime Portie*. Dan pemberian hibah harus berdasarkan suka rela dan masih dalam keadaan hidup baik pemberi maupun penerima hibah sesuai dengan pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Akta hibah merupakan produk hukum notaris, yang isinya merupakan perjanjian/perikatan antara kedua belah pihak, maka dari itu berbicara mengenai perjanjian/perikatan tidak bisa lepas dari ketentuan didalam KHPerdota, sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, Tanggal 6 Desember 2019

- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

Dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Dalam melaksanakan pembuatan akta hibah haruslah memenuhi syarat dan rukun hibah yang berpedoman berdasarkan peraturan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), agar akta hibah yang dibuat notaris menjadi akta yang otentik.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan <sup>43</sup>F. R. Pinontoan selaku Notaris/PPAT, pada tanggal 7 Desember 2019, yang menyatakan bahwa.

Pemberian hibah haruslah berdasarkan pasal 1666 Kitab undnag-undang perdata dan cakap menurut undang-undang dalam melaksanakan hibah. Yang menjadi saksi juga harus minimal 2 (dua) orang. Pada umumnya notaris tunduk pada hukum perdata dalam pembuatan hibah namun apabila orang muslim yang datang biasanya disarankan untuk menggunakan hukum islam namun tetap itu menjadi kehendak para pihak yang ingin membuat hibah. Hibah dapat berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Apabila benda yang dihibahkan berupa tanah maka pejabat pembuat akta tanah yang memiliki kewenangan. Akta hibah memiliki sistematika pada umunya seperti judul, komparisi, premis, isi, dan penutup. apabila notaris/PPAT telah membuat akta sesuai dengan legal formal namun dibatalkan oleh majelis hakim maka notaris/PPAT harus menerima putusan tersebut.

Jika syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan dan dijalankan dalam pembuatan akta hibah oleh

---

<sup>43</sup> F. R. Pinontoan. *Notaris/PPAT* .Ttanggal 7 Desember 2019

notaris, maka akta hibah tersebut selayaknya menjadi akta otentik, yang menjadi pembuktian yang sempurna bagi para pihak. Terkait dengan akta hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002, yang dibuat oleh notaris, Hakim menilai akta hibah tersebut telah memenuhi syarat formal dan rukun hibah dalam pembuatannya, sehingga dapat dikatakan notaris dalam perkara ini telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan benar. Namun dalam pertimbangannya Hakim membatalkan akta hibah tersebut, hal ini dikarenakan isi akta hibah telah menyimpang dari nilai keadilan dalam hukum Islam, dalam hal ini notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap akta hibah yang dibuatnya. Keterlibatan notaris hanya sebatas merumuskan keinginan/perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya selanjutnya meresmikan akta tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN, notaris dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban

- a) Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
- b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
- c) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
- d) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- e) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Notaris dalam membuat suatu akta merupakan permintaan para pihak/penghadap yang ingin mengikatkan diri, oleh karena itu akta hibah notaris merupakan segala apa yang diinginkan oleh para pihak/penghadap dan kemudian notaris harus merumuskan keinginan pihak tersebut itu ke dalam kalimat-kalimat,

pasal-pasal dan ayat-ayat, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidakbenaran dalam keinginan/perbuatan hukum para pihak dalam isi akta tersebut, maka semuanya itu bukanlah tanggung jawab dari notaris karena notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil atau prosedur pembuatan akta tersebut. Kemudian bila dapat dibuktikan dalam Pengadilan bahwa keterangan atau isi akta yang dibuat para pihak tidak benar atau mereka melakukan kekhilafan/kesalahan, maka akan mengakibatkan akta itu tidak mempunyai kekuatan otentik atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan <sup>44</sup>Kamariah Karim selaku Notaris/PPAT, pada tanggal 5 Desember 2019, yang menyatakan bahwa.

Dalam pembuatan akta hibah tentunya notaris membuat sesuai dengan keinginan pihak yang telah datang menghadap. Apabila dalam pembuatan akta hibah telah sesuai dengan aturan yang ada namun dibatalkan oleh Majelis Hakim atau akta tersebut terdegradasi sesuai dengan putusan Majelis Hakim maka Notaris harus tunduk dan menerima segala putusan Majelis Hakim. Dan akta autentik hibah tersebut akan menjadi tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat.

Pada perkara di atas notaris sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jadi apabila kita memperhatikan materi gugatan secara seksama notaris tidak dapat disalahkan atau diminta pertanggungjawabannya apalagi adanya ganti kerugian notaris terhadap akta yang dibuatnya, selain itu dapat juga dilihat bahwa

---

<sup>44</sup> Kamariah Karim. *Notaris/PPAT*. Tanggal 5 Desember 2019

pihak penggugat dalam materi gugatannya tidak menitik beratkan persoalan pada pembuatan aktanya namun yang melatarbelakangi pembuatan akta hibah tersebut yang menjadi persoalan yaitu surat pernyataan pemberi hibah, sehingga penggugat/pembanding beranggapan dengan adanya akta hibah tersebut menimbulkan akibat yang sangat merugikan penggugat maka dari itu akta hibah tersebut harus dibatalkan.

#### **D. Akibat Hukum Akta Hibah yang Dibuat oleh Notaris yang Dibatalkan**

Akibat hukum dari pembatalan keabsahan akta notaris melalui putusan pengadilan, bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian notaris saja didalam membuat akta. Tetapi pembatalan akta tersebut juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak yang dirugikan.

Dalam suatu gugatan para pihak yang dirugikan, menyatakan bahwa akta notaris tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahannya akta tersebut baik dari aspek lahiriah, formal, dan materiil. Jika tidak dapat membuktikannya, maka akta yang bersangkutan tetap sah mengikat bagi para pihak yang berkepentingan atas akta tersebut. Jika akta tersebut dapat dibuktikan di persidangan, maka ada salah satu aspek yang menyebabkan cacatnya akta, sehingga akta tersebut dapat menjadi akta yang *terdegradasi* atau akta di bawah tangan, bahkan menjadi batal demi hukum.

Akta hibah merupakan suatu perjanjian, dimana semua perjanjian mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri

dari syarat subyektif dan syarat obyektif. Suatu akta dapat dibatalkan apabila syarat subyektif sudah tidak terpenuhi, sedangkan apabila syarat obyektif sudah tidak terpenuhi maka akta itu batal demi hukum

Terhadap putusan Hakim untuk membatalkan suatu akta hibah dalam hukum perjanjian, terdapat dua putusan pembatalan yakni batal demi hukum dan dapat dibatalkan, batal demi hukum (*nietig*) merupakan istilah untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif maksudnya sejak semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan (dianggap tidak sah dari awal), karena hal tertentu dan sebab yang halal (Pasal 1320 KUHPerdara). Sedangkan dapat dibatalkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif maksudnya salah pihak dapat memintakan pembatalan itu, perjanjian sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan oleh Majelis Hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi dikarenakan kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak (Pasal 1320 KUHPerdara). Berbeda dengan dapat dibatalkan, batal demi hukum tidak memerlukan permintaan dari para pihak jika suatu perjanjian sudah tidak memenuhi syarat obyektif, namun bilamana ada yang menggugat hasil dari perjanjian tersebut, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan, menyatakan tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan sehingga perjanjian tersebut dinyatakan batal.

Menurut <sup>45</sup>Mulyoto (2012:45) menyatakan bahwa akibat dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau *non existent* yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku

---

<sup>45</sup> Mulyoto. *Loc. Cit.*, hal 45

atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukumnya. Atau tiadanya sesuatu yang esensi/pokok dalam perjanjian tersebut. Sehingga, ditinjau dari penyebabnya bahwa batal demi hukum adalah karena tidak dipenuhinya syarat objektif, serta tidak dipenuhinya syarat yang merupakan esensi dalam perjanjian dan karena tidak terpenuhinya bentuk formal sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang/ketentuan yang berlaku yang disebut batal *non existent*.

Perbedaannya yaitu:

- a) Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut, dalam praktik batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
- b) Dapat dibatalkan, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut
- c) *Non existent*, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya esensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi *non existent* secara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan, namun dalam praktiknya tetap diperlukan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam implikasinya sama dengan batal demi hukum.

Terkait dengan pembahasan pembatalan akta hibah dalam perkara Putusan Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang memutuskan untuk membatalkan hibah dengan akta Nomor 114/AH/BLK/IX/2002. Dengan pertimbangan bahwa pemberi hibah telah melanggar hukum islam karena dilanggarnya prinsip-prinsip keadilan.

## **1. Tergugat/Terbanding**

Dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut maka hibah yang telah terjadi sebelumnya menjadi batal demi hukum dan sebagai akibat hukumnya akta hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002, yang dibuat para pihak (Tergugat) dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum, objek sengketa yang berupa sebidang tanah perumahan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 110 /Caile seluas 4842 M2, yang awalnya keseluruhan merupakan objek hibah maka kepemilikan atas objek tersebut akan kembali kepada pemberi hibah yang berstatus sebagai harta peninggalan yang kemudian menetapkan hibah yang dilaksanakan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah atas obyek hibah hanya sah sebatas 1/3 ( sepertiga ) bagian dari obyek hibah tersebut sebagaimana diatur didalam Pasal 210 KHI. Sedangkan sisanya sebatas 2/3 ( dua pertiga ) bagian dari obyek hibah tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Apabila objek hibah telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat objek sengketa tidak berlaku lagi dengan adanya putusan pembatalan hibah tersebut. Kemudian sertifikat objek sengketa dapat kembali diatas namakan pemberi hibah.

## **2. Penggugat/Pembanding**

Akta hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002, yang dibuat para pihak (Tergugat) yang dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum, maka objek sengketa yang berupa sebidang tanah perumahan dengan Sertipikat Hak Milik



Nomor 110 /Caile seluas 4842 M2, yang awalnya keseluruhan merupakan objek hibah maka kepemilikan atas objek tersebut akan kembali kepada pemberi hibah yang berstatus sebagai harta peninggalan. Namun dalam pertimbangan Hakim yang menilai harta peninggalan telah dibagi kepada kedua ahli warisnya ( Penggugat / Pemanding dan Tergugat/Terbanding ) berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 169/Pdt.G/ 2003/PA.Blk. tanggal 30 Maret 2004, jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 74/Pdt.G/ 2004/PTA.Mks, tanggal 9 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Agung No. 181.K/ AG/2005, tanggal 28 Desember 2005, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan / perbuatan pemberi hibah tidak sepenuhnya harus dibatalkan, menurut penulis Hakim menilai perbuatan pemberi hibah tidak melanggar *Legitimie Portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. Selain itu Hakim berpendapat secara legal formal telah memenuhi syarat dan rukun hibah, maka dari itu Hakim tetap mengesahkan hibah bagian sebatas  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ) bagian dari obyek hibah tersebut sebagaimana diatur didalam Pasal 210 KHI. Sedangkan sisanya sebatas  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga ) menjadi harta peninggalan yang dibagi kedua belah pihak (Penggugat/Tergugat)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim yang membatalkan hibah berdasarkan akta hibah tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang ada dalam akta hibah tersebut, yaitu :

- a. Pada perkara putusan Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks, yang merupakan akibat hukum pada akta hibah tersebut yaitu batal demi hukum, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau sejak awal perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada.
- b. Akibat hukum yang terjadi setelah dikeluarkannya putusan mengenai pembatalan hibah tersebut maka akta hibah itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini berakibat sesuatu yang telah dihibahkan ke Tergugat (penerima hibah) yaitu akan kembali menjadi milik pemberi hibah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara pembatalan akta hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002 dalam putusannya Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks, sebagai berikut

Pertimbangan Majelis Hakim membatalkan akta hibah bahwa akta hibah tersebut meski secara legal formal telah memenuhi syarat dan rukun hibah, namun karena didalamnya terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan, maka perbuatan hibah tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum. Hal ini berdasarkan surat pernyataan yang dijadikan dasar pembuatan akta hibah tersebut yang isinya memuat unsur ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Hakim yang menilai akta hibah yang dibuat notaris tersebut telah memenuhi syarat formal dan rukun hibah dalam pembuatannya, sehingga dapat dikatakan notaris dalam perkara ini telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan benar. Namun dalam pertimbangannya Hakim membatalkan akta hibah tersebut, hal ini dikarenakan isi akta hibah telah menyimpang dari nilai keadilan dalam hukum Islam, dalam hal ini notaris tidak dapat diminta

pertanggungjawabannya terhadap akta hibah yang dibuatnya. Karena keterlibatan notaris hanya sebatas merumuskan keinginan/perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya selanjutnya meresmikan akta tersebut

2. Akibat hukum pembatalan akta hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002 dalam putusannya Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks, sebagai berikut

Dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut maka hibah yang telah terjadi sebelumnya menjadi batal demi hukum dan sebagai akibat hukumnya akta hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002, yang dibuat para pihak (Tergugat) dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum, objek sengketa yang berupa sebidang tanah perumahan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 110 /Caile seluas 4842 M2, yang awalnya keseluruhan merupakan objek hibah maka kepemilikan atas objek tersebut akan kembali kepada pemberi hibah yang berstatus sebagai harta peninggalan akta hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002, meskipun dibatalkan oleh Hakim namun karena secara legal formal telah memenuhi syarat dan rukun hibah, maka dari itu Hakim tetap mengisahkan hibah bagian sebatas  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ) bagian dari obyek hibah tersebut sebagaimana diatur didalam Pasal 210 KHI. Sedangkan sisanya sebatas  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga ) menjadi harta peninggalan yang dibagi kedua belah pihak (Penggugat/Tergugat

## **B. Saran**

- 1) Notaris dalam membuat suatu akta hibah selain memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang masalah hibah, Notaris juga memperhatikan hukum islam (Al-quran dan Hadist) bagi para pihak yang beragama islam, agar Notaris mampu memberikan nasihat hukum untuk menghindari adanya sengketa dengan para pihak yang dirugikan terkait dengan hibah tersebut.
- 2) Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam membuat akta hibah berdasarkan keinginan para pihak maka dari itu para pihak yang akan membuat akta hibah mestinya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi pihak yang beragama Islam juga memperhatikan ketentuan dalam hukum Islam, agar terciptanya prinsip-prinsip keadilan sehingga menghindari adanya perselisihan para pihak dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. UII Press. Yogyakarta
- Abdul Kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perikatan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Ghansham Anand. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. PrenamediaGroup. Jakarta
- Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Reflika Aditama. Bandung
- \_\_\_\_\_. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Reflika Aditama. Bandung
- Hans Kelsen, Terjemahan Raisul Mutaqien. 2006. *Teori Hukum Murni*. Nuansa dan Nusa Media. Bandung
- Herlen Budiono. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta
- Muhammad Erwin. 2015. *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi) Edisi Revisi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Ridwan. HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Suhrawardi K. Lubis. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta

Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum, Ctk. Keenam, Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta

Soerjono Soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada. Jakarta

Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju. Bandung

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

### **Sumber Internet**

<http://lib.unnes.ac.id/21811/1/8111411012-s.pdf>. (Akses. 2 Agustus 2018)

<https://hukumpress.blogspot.com/2016/10/pengertian-tugas-kewenangan-notaris.html> (Akses. 2 Agustus 2018)

Damanhuri Fattah. 2013. *Teori Keadilan Menurut John Rawls* “ Jurnal TAPIS, Vol. 19.

<http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html>

<https://tyokronisilicus.wordpress.com/2011/11/04/teori-hans-kelsen-mengenai-pertanggungjawaban-hukum/>